



HUKUM KELUARGA

**Ahmad Rasyid, S.H.,M.H,
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H. ,M.H., C.Me
Saripudin, S.Sy., MH
Dr. Muhammadong, S.Ag,. M. Ag
Dr. Dainori, S.H.I., M.H.I**

**Editor;
Syofrianisda, S. Th.I.,MA**

HUKUM KELUARGA

Hukum Keluarga

Ahmad Rasyid, S.H.,M.H

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H. ,M.H., C.Me

Saripudin, S.Sy., MH

Dr. Muhammadong, S. Ag. M.Ag

Dr. Dainori, S.H.I., M.H.I

Editor : Syofrianisda, S. Th.I.,MA

ISBN : 978-634-222-126-6

Design Cover : Taufik Akbar

Layout : Wina Yusria, S.E

Ukuran Buku : 14.8x21

Cetakan Pertama : Agustus 2025

Jumlah Halaman : VI + 159



CV. AZKA PUSTAKA

Email : penerbitazkapustaka@gmail.com

Website: www.penerbitazkapustaka.co.id

Website: www.penerbitazkapustaka.com

HP/Wa : 081372363617/083182501876

Anggota : IKAPI : 031/SBA/21

Jl. Jendral Sudirman Nagari Lingkuang Aua Kec.

Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat Pos : 26566

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak

Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin Penerbit

UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KELUARGA

Ahmad Rasyid, S.H.,M.H,
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H. ,M.H., C.Me
Saripudin, S.Sy., MH
Dr. Muhammadong, S. Ag. M.Ag
Dr. Dainori, S.H.I., M.H.I



PENERBIT CV. AZKA PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran TUHAN Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “**Hukum Keluarga**”.

Hukum keluarga mengatur syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta proses perkawinan. Lebih lanjut, hukum keluarga juga mengatur perceraian, hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, serta hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan aspek krusial dalam hukum keluarga, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah dan masyarakat telah berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum keluarga, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan buku **Hukum Keluarga** ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat luas dan sebagai acuan serta refrensi bagi civitas Akademika.

Agustus 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
----------------------	----

DAFTAR ISI	v
------------------	---

BAB I

PENGATURAN HUKUM KELUARGA DALAM

ISLAM	1
-------------	---

A. Sejarah Hukum Keluarga	1
B. Hukum Keluarga di Indonesia	10
C. Pengertian Perkawinan	14

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN	26
-----------------------------	----

A. Akta Nikah	26
B. Nikah Tidak Tercatat di Tjau dalam Perspektif Gender	30
C. Pengertian Pencatatan Perkawinan	37

BAB III

NIKAH MUT'AH	51
--------------------	----

A. Pengertian Nikah Mut'ah	51
B. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah	57
C. Sejarah Nikah Mut'ah	59
D. Hukum Nikah Mut'ah	65

BAB IV

KELUARGA SAKINAH -----76

- A. Epistemologi Keluarga Sakinah Dalam Islam
-----76
- B. Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum -----82
- C. Keluarga Sakinah Menurut Kementrerian
Agama -----91
- D. Kesimpulan -----99

BAB V

HUKUM PERECERAIAN DLAM ISLAM ----- 102

- A. Pengertian Iddah ----- 103
- B. Hukum Iddah ----- 106
- C. Jenis Iddah ----- 108
- D. Hikmah Iddah ----- 115

BAB VI

NIKAH PADA WAKTU HAMIL DAN KEABSAHANNYA MENURUT SYARIAT ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ----- 118

- A. Pengertian dan Jenis Kehamilan dalam
Perspektif Syariat ----- 120
- B. Pandangan Ulama Tentang Nikah Wanita
Hamil ----- 125
- C. Keabsahan Akad Nikah Saat Hamil ----- 131
- D. Nikah Hamil dalam Konteks Sosial ----- 137

DAFTAR PUSTAKA ----- 142

BIODATA PENULIS ----- 150

BAB I

PENGATURAN HUKUM KELUARGA DALAM ISLAM

A. Sejarah Hukum Keluarga

Hukum Keluarga atau dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Makna penggunaan Hukum Keluarga dalam bahasa Indonesia, kadang disebut juga dengan hukum perkawinan atau hukum perorangan.¹

Hukum Keluarga merupakan pembahasan kecil dari bagian tema besar fikih (syariat) secara utuh yang selalu mengalami perkembangan dan selalu mengupayakan penyesuaian dengan realitas zaman. Hukum keluarga dari waktu ke waktu terus berkembang sebagaimana perkembangan fikih pada umumnya dengan muncul berbagai hasil ijtihad baru.

Pondasi Hukum Keluarga dimulai pada sejak era Nabi Muhammad Saw., sebagai pembawa syariat Islam dan terus mengalami perkembangan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), h. 5-7

dengan lahirnya ijtihad sahabat atas perkara yang tidak ditentukan secara *qath'i* (final) pada dua pegangan umat Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Perkembangan hukum Islam secara umum terus berkembang sampai pada zaman Madzhab Fikih. Pada masa tersebut hukum Islam mengalami masa kesempurnaan fikih dan diberlakukan kodifikasi fikih.

Hukum Keluarga dari masa ke masa terus mengalami perkembangan sebagaimana juga fikih terus bertransformasi sesuai dengan keadaan zaman. Pada era kontemporer pembahasan secara spesifik yang mengupas tentang Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) belum terlalu banyak secara jumlah, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, baik yang berasal dari penulis dalam negeri maupun Mancanegara khususnya dari kawasan Timur Tengah.

Diantara kitab yang membahas secara lugas tentang Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) adalah karya Syekh Abd al-Wahab al-Khalaf yang ditulis pada Tahun 1936 M dan diterbitkan untuk kedua kalinya oleh percetakan Dar al-Qalam Kuwait pada Tahun 1990 M. Kitab tersebut diberi judul berbahasa Arab **أحكام في الشريعة الإسلامية علي وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم الأحوال الشخصية**

(Hukum dalam syariat Islam menurut madzhab Abu Hanifah dan praktiknya dalam Penyelesaian Hukum Keluarga)

Kitab tersebut dikarang berdasarkan madzhab Abu Hanifah dan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Mesir yang mengadopsi pendapat-pendapat madzhab lain yakni Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Secara umum dapat dikatakan bahwa kitab ini sebagai fikih empat madzhab, namun secara khusus membahas tentang Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*).² Secara lebih rinci kandungan kitab tersebut mengulas dengan lengkap tentang hukum terkait perkawinan, perwalian, *kafaah*, hak-hak suami dan isteri, mahar, nafkah, thalaq, iddah, hadhanah, waris, hibah dan wasiat.

Hukum Keluarga terus mengalami perkembangan secara signifikan dan penerapannya pada negara-negara muslim sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing dimulai dengan lahirnya aturan tentang perkawinan, perceraian dan kewarisan di Turki Utsmani pada Tahun 1917 melalui "*Ottoman Law of Family Rights*" (*Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-*

² Abd Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), h. 13.

Usmaniyyah) yang merupakan bentuk Undang-Undang Hukum Keluarga yang disahkan oleh Turki Utsmani. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Mesir pada Tahun 1920, Iran pada Tahun 1931, Syiria pada Tahun 1953, Tunisia pada Tahun 1956, Pakistan pada Tahun 1961 dan di Indonesia pada Tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Negara Libanon pernah memberlakukan *Ottoman Law of Family Rights* Tahun 1917 dengan menetapkan *the Muslim Family Law Ordinance* No. 40 Tahun 1919. Kemudian pada Tahun 1962 peraturan tersebut diganti dengan ditetapkannya Undang-Undang Hak-Hak Keluarga (*the Law of the Rights of the Family of July 1962*).

Negara Mesir yang mayoritas penduduknya adalah bermadzhab Syafi'i dan sebagian lainnya bermadzhab Hanafi juga dipengaruhi oleh kekuasaan Turki Utsmani ditandai dengan pemberlakuan pembaharuan Hukum Keluarga pada Tahun 1920 dengan lahirnya dua Undang-Undang Keluarga Mesir, yakni Law Nomor 25 Tahun 1920 dan Law Nomor 20 Tahun 1929 kedua

³ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 13

undang-undang ini mengatur tentang Nafkah dan Perceraian di Mesir.⁴

Di Iran masalah perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Civil Iran (*Iranian Civil Code*) yang berlaku pada Tahun 1930. Kemudian setahun setelahnya lahir peraturan Hukum Keluarga yang disebut dengan *Marriage Law* (*Qanun Izdiwaj*) yang ditetapkan pada Tahun 1931. Setelah mengalami perkembangan peraturan tersebut digantikan oleh *Family Protection Act* (*Qanun al Himayat al Khaniwad*) pada Tahun 1967.⁵

Di negara Tunisia yang masyarakatnya adalah mayoritas penganut madzhab Maliki Undang-Undang Hukum Keluarga yang berlaku adalah *Code of Personal Status* (*Majallat al Ahwal al Syakhsiyyah*) Nomor 66 tahun 1956. Undang-undang tersebut memiliki corak perpaduan anatar madzhab Hanafi dengan madzab Maliki yang disesuaikan dengan tuntunan modern.⁶

⁴ *Ibid*, h. 14

⁵ Marianne Boe, *Family Law in Contemporary Iran: Women and Rights in the Islamic Republic*, (IB Tauris, 2003)

⁶ Dede Ahmad Permana, “*Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia*”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juli), h. 4

Di negara Maroko enam bulan pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957 yaitu pada 6 Desember 1957 menghasilkan Hukum Keluarga yaitu *Mudawwanah al Ahwal al Syakhsiyyah* ditandai dengan lahirnya undang-undang Maroko yang mengatur perkawinan dan perceraian (*Code of Personal Status and Inheritance*).

Perjalanan Hukum Keluarga di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 dan telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara, baik Islam sebagai agama dalam artian ibadah maupun sebagai tuntunan hukum. Segala bentuk masalah masyarakat muslim pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara diselesaikan dengan tuntunan hukum Islam, termasuk perkara perkawinan, perceraian, perwakafan, kewarisan, zakat, infaq dan sedekah. Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia sebab sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman pasca kemerdekaan Indonesia.

Di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan Hukum Keluarga masih mengikuti warisan kolonial Belanda, dimana Hukum Adat berlaku bagi orang Indonesia asli, hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam, Ordonansi Perkawinan Kristen berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen (Jawa, Minahasa dan Ambon), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, serta peraturan perkawinan campuran (*Staatsblad* 1898 No. 158) atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* berlaku bagi perkawinan campuran.⁷

Belum adanya pengaturan yang mengakomodir tentang Hukum Keluarga secara khusus untuk warga Indonesia yang sesuai dengan tuntunan agama Islam mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku di Jawa dan Madura, serta kemudian dinyatakan berlaku juga

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984) h. 14-15

di seluruh Sumatera oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera.⁸

Semangat untuk menciptakan Hukum Keluarga di Indonesia terus berlanjut dengan digaungkannya oleh Front Wanita di Parlemen yang menekankan perlunya kajian ulang terhadap peraturan perkawinan serta penyusunan undang-undang perkawinan yang bersifat permanen. Sebagai langkah konkret, pada Tahun 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR).⁹ Tujuan utama panitia NTR adalah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan relitas hukum yang berlaku dalam masyarakat saat itu.¹⁰ Ada dua RUU yang dibuat oleh panitia NTR, yakni RUU yang bersifat umum dan yang bersifat khusus untuk masing-masing pemeluk agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha).¹¹

⁸ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 1968), h. 96

⁹ Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9

¹⁰ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 1968), h. 176

¹¹ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 30

Namun karena adanya proses perdebatan panjang dan rumit tentang isi materi Rancangan Undang-Undang Perkawinan dari berbagai kalangan mengakibatkan terhentinya rencana legislasi hukum perkawinan di Indonesia pada masa orde lama, sehingga tidak ada produk dalam bidang Hukum Keluarga yang terkodifikasi sebagai acuan utama bagi umat Islam di Indonesia.

Pembahasan secara mendalam tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan dilanjutkan pada masa orde baru terjadi perdebatan panjang tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang tidak pernah selesai dibahas dikarenakan adanya pihak-pihak berkepentingan yang menolak isi RUU Perkawinan. Pertama, kepentingan kamu nasionalis yang beranggapan bahwa RUU Perkawinan sudah sesuai dan dapat ditetapkan di Indonesia dengan heterogenitas masyarakatnya. Kedua kepentingan dari kelompok Islam yang beranggapan bahwa isi dari RUU Perkawinan bertentangan dengan ajaran hukum Islam sehingga tidak dapat digunakan oleh orang Islam,

yang merupakan komunitas terbesar di Indonesia.¹²

Untuk mengakhiri perdebatan yang rumit dan tidak seakan tidak pernah selesai, pada tanggal 31 Juni 1973 Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada DPR. RUU yang diajukan oleh Presiden inilah yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan lain dari lahirnya UU Perkawinan adalah untuk mengakhiri berlakunya corak hukum peninggalan kolonial Belanda di Indonesia.

B. Hukum Keluarga di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya adalah mayoritas beragama Islam, namun secara konstitusi Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam akan tetapi mengakui otoritas agama dalam membangun suatu karakter bangsa. Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain dari hukum adat dan hukum barat. Kondisi yang demikian menyebabkan hukum Islam tidak berlaku secara menyeluruh

¹² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 37

sebagai hukum nasional, namun tidak dengan Hukum Keluarga yang diakomodir oleh negara melalui lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata belum mampu memberikan kepastian hukum kepada para hakim dalam menyelesaikan perkara Hukum Keluarga yang bersengketa di Pengadilan Agama. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang tidak dapat dilakukan dan kembali merujuk kepada doktrin dalam kitab-kitab fikih. Sehingga terdapat perbedaan terhadap putusan hukum antar pengadilan agama tentang perkara yang sama menjadi suatu hal yang dapat dimaklumi.¹³ Dari keadaan tersebut, kemudian Pemerintah berinisiatif untuk melengkapi Pengadilan Agama dengan prasarana hukum yang bersifat unifikatif berupa pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi Pengadilan Agama ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung

¹³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 1777

dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 yang kemudian menugaskan kepada Tim Panitia agar membuat penyusunan hukum Perdata Islam dalam bentuk Kitab Hukum Kompilasi dengan ketentuan harus menggali dan mengkaji secara komprehensif tentang sumber-sumber hukum Islam sebagai rujukan pembuatan suatu aturan yang dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama.¹⁴

Para tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan hukum Keluarga Islam di Indonesia selalu berusaha agar Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi suatu produk Undang-Undang, sehingga statusnya dapat menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia. Namun disebabkan oleh situasi politik pada saat itu belum memungkinkan menjadi sebuah Undang-Undang. Hasil usaha maksimal adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan pedoman hukum bagi hakim dan umat Islam secara umum berbentuk

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 235

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, terdiri dari 9 Bab dan 170 Pasal berisi Pasal 1 s.d Pasal 170. Buku II tentang Kewarisan, terdiri ddari 6 Bab dan 43 Pasal, berisi Pasal 171 s.d 214. Dan Buku III tentang Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dan 12 Pasal, berisi Pasal 215 s.d Pasal 228).

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pelengkap dalam bidang Hukum Keluarga di Indonesia dengan tujuan agar adanya pegangan hakim di Pengadilan Agama yang jelas dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu sengketa dalam Hukum Keluarga dan sebagai kodifikasi fikih yang sesuai dengan kontekstual Indonesia. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak akan ditemukan lagi ragam putusan hakim yang berbeda di Pengadilan Agama, karena buku atau kitab yang menjadi pegangan hakim adalah sama. Selain itu juga aturan fikih yang bersifat normatif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Sebagai fikih yang menjadi hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bersifat mandiri dan hasil ijtihad dari pakar fikih Indonesia dan merupakan akomodatif dari lintas

imam madzhab, yakni madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, kendati demikian secara fikih didominasi oleh madzhab Syafi'i.

Dari sekian bidang hukum keluarga yang menjadi hukum terapan Peradilan Agama, hingga sampai saat ini, hanya hukum perkawinan yang menjadi sebuah Undang-Undang. Sementara bidang hukum lain seperti hukum waris yang sering menjadi konflik di masyarakat, belum diatur secara tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan. Secara idealnya apabila terjadi perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, tentunya hukum materilnya juga harus ada ketentuan hukumnya yang bersifat baku dan sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum berbentuk sebuah Undang-Undang.¹⁵

C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan anjuran syariat bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan di dunia, sebagaimana firman Allah Swt., dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

¹⁵ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 11-12

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : *"dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka (dalam keadaan) miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."*

Anjuran dari sebuah perkawinan adalah untuk menghindari segala bentuk perbuatan yang menjurus kepada jalan maksiat. Perkawinan lebih dianjurkan kepada mereka yang telah mapan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut:

عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشر الشباب من اسبطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء."¹⁶

Artinya: *"dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "bahwa Rasulullah Saw., telah bersabda: "Wahai golongan kaum pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu/mapan maka hendaklah dia menikah,*

¹⁶ Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz 4, 1973), h. 171

karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia melakukan puasa. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai terhadap nafsu baginya.” (HR. Muttafaq Alaih)

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam kehidupan bersama antar sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga maka perkawinan merupakan bentuk peristiwa yang penting dan sakral. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya disandarkan kepada kebutuhan biologis antar laki-laki dan perempuan melainkan didasarkan pada sebuah proses kehidupan manusia yang berpangkal pada ibadah kepada sang Maha Pencipta.

Dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan istilah *an-Nikah*.¹⁷ Kata *an-Nikah* memiliki makna *al-Wat'u* dan *ad-Dammu wa at-Tadakhul*, atau dimaknai serupa dengan *ad-Dammu wa al-Jam'u* yang memiliki arti berhubungan antara laki-

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

laki dan perempuan, berkumpul dan akad.¹⁸ Dalam literatur fikih kata perkawinan disebut dengan dua kata yaitu, *an-Nikah* dan *az-Zawaj*.¹⁹ Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits banyak didapati kata nikah (نكح), sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ق

Yang artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja."*

Demikian juga dengan kata kata *zawaj* terdapat dalam al-Qur'an yang memiliki arti kawin sebagaimana dalam Surat al-Ahzab ayat 37: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا^ق زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ....

Yang artinya: *"...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan*

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 35

bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...."

Dalam literatur fikih perkawinan diartikan sebagai akad yang apabila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu kebolehan menggauli atau dihalalkan baginya berhubungan antar suami-isteri sedangkan sebelum terjadinya akad maka keduanya tidak diperbolehkan berhubungan. Sebagaimana pendapat golongan ulama Syafi'iyah bahwa nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan suami-isteri dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau kalimat yang semakna dengan keduanya.²⁰

Golongan ulama Hanafiyah juga memberikan definisi yang sejalan dengan ulama Syafi'iyah, yaitu bahwa akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki supaya dapat menikmati kesenangan dengan seorang perempuan dengan secara sengaja. Secara ijma ulama bersepakat bahwa nikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah menikah dan khawatir terjerumus kepada

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37

perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.²¹

Di dalam Al-Qur'an kata akad atau perjanjian digunakan untuk menggambarkan ikatan yang kuat dan kokoh disebut dengan *mitsqon ghalizo* (ميثاقا غليظا), sebagaimana dalam Surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Yang artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Pengertian perkawinan sebagai sebuah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsqan ghalizan*) merupakan perjanjian yang paling kuat. Dapat diartikan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan antar manusia dengan manusia, dalam hal ini adalah suami-isteri, melainkan juga ikatan yang dipertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga perjanjian tersebut tidak bisa dipermainkan atau dianggap hal yang biasa. Ini menegaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam

²¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), h.

merupakan sebuah peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²²

Perkawinan diartikan sebagai ikatan yang kokoh (*mitsqan ghalizan*) selaras dengan pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²³

Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dari definisi ini memperjelas bahwa perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian atau akad. Sebagai bentuk perjanjian, perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip saling menyukai. Dapat dipahami bahwa perkawinan bukanlah suatu bentuk yang mengandung paksaan. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang

²² Amir Syarifuffin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permamedia Grup, 2014) h. 41

²³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alika, Cet. I, 2016), h. 1

harus diucapkan dalam satu majelis oleh calon suami dihadapan seorang penghulu dihadiri oleh calon isteri atau wali dari calon isteri serta dua orang saksi yang adil.²⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan asas membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”²⁵ Dalam perspektif perundang-undangan, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan perikatan.²⁶

Perundang-undangan memberikan definisi terhadap perkawinan tidak hanya sebagai hubungan seksual semata, akan tetapi juga sebagai ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ketentuan ini semakin menyiratkan adanya

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18

²⁵ *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), h. 2

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1990), h. 7

pengaruh kepentingan masyarakat modern yang lebih menghormati hubungan keluarga sebagai sebuah ikatan suci dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁷

Sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Undang-Undang tentang Perkawinan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat dalam perkawinan, sebagai berikut:²⁸

1. Makna ikatan lahir bathin

Ikatan lahir dan ikatan bathin perlu ada di dalam hubungan perkawinan. Artinya dalam hubungan antara suami-isteri terdapat hubungan hukum yang mengikat. Ikatan lahir disebut sebagai ikatan formal yang mengikat pada suami, isteri dan pihak ketiga. Sementara ikatan bathin ialah ikatan yang tidak tampak secara kasat mata. Ikatan bathin hanya dapat dirasakan oleh suami dan isteri.

2. Antara laki-laki dan perempuan

Rumusan inilah yang paling penting dari hubungan perkawinan, ditegaskan bahwa di Indonesia, hanya dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuanlah yang

²⁷ Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syahid, 2011), h. 260

²⁸ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 4

boleh menikah. Dalam istilah disebut sebagai pasangan lawan jenis. Dengan begitu secara tegas bahwa Indonesia menolak perkawinan sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis terjadi maka tidak akan diakui secara hukum.

3. Suami dan isteri membentuk keluarga yang bahagia

Kata keluarga atau kalimat membentuk keluarga mengandung arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya hidup sendiri-sendiri, akan tetapi harus mempunyai tujuan. Tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal. Dalam konsep ini sebenarnya undang-undang tidak mengizinkan adanya suatu pemutus perkawinan. Namun dalam praktek yang terjadi ditengah masyarakat jalur perceraian akan ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak bisa dicapai.

4. Berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa

Ini merupakan pembeda antara konsep perkawinan dalam Islam maupun dalam perundang-undangan tentang perkawinan dengan akad sipil. Perkawinan di Indonesia harus berlandaskan pada Tuhan yang Maha

Esa. Yang memiliki arti bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral sehingga dikatakan sebagai peristiwa keagamaan.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan, perpanjangan dan pemutusannya. Perkawinan dalam konsep Islam ialah kesepakatan yang kuat antara suami dan isteri untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta sebagaimana cara yang diridhai oleh Allah Swt.²⁹

Dimensi perkawinan adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tertib secara sosial. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma. Selain itu juga Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua redaksi tersebut memang

²⁹ *Ibid*, h. 4

berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bingkai keluarga dan kehidupan yang harmonis.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

A. Akta Nikah

Regulasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dapat dipahami bahwa maksud dari agama dan kepercayaan dalam Undang-Undang tersebut adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak ada pertentangan atau tidak ditentukan secara lain oleh undang-undang.

Bagi umat Islam perkawinan dinyatakan legal apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Untuk menjamin adanya tertib dalam perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilakukan secara tercatat. Pencatatan perkawinan

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), selanjutnya pasangan suami-isteri akan diberikan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka melakukan perkawinan yang legal secara administrasi negara.

Akta nikah adalah dokumen atau sesuatu yang menyatakan daftar yang menyatakan adanya peristiwa perkawinan dan telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal bahwa ia beragama Islam, maka dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan melalui Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.³⁰

Pada dasarnya hukum perkawinan dalam Islam tidak memberikan aturan secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan regulasi muamalah (transaksi sosial) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, hal tersebut bertujuan agar adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan sesuatu yang berhubungan antara manusia dengan manusia, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan, sebagai berikut:

³⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya...."

Di Indonesia, dengan adanya tuntutan perkembangan hukum yang menyesuaikan terhadap perkembangan zaman dan atas pertimbangan kemaslahatan, maka hukum Islam dalam mengatur perkawinan dibuatlah suatu aturan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Yang kemudian diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi menjamin perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga.³¹

³¹ Daniels, Lev, *Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Indonesia, 1986), h. 99

Melalui pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dengan dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka apabila suatu saat terjadi hal-hal yang dapat merusak perkawinan, seperti suami yang tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan nafkah kepada anak dan isterinya, atau disebabkan adanya perselingkuhan salah satu pihak. Maka para pihak dalam melakukan upaya hukum agar dapat memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan adanya akta nikah, suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³²

Akta nikah sebagai bukti otentik adanya peristiwa hukum perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi perkawinan masyarakat yang beragama Islam sejak terbitnya Kompilasi Hukum Islam sesuai Intruksi Presiden Tahun 1999, Pasal 5 s.d Pasal 7 mengatur tentang pencatatan perkawinan

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 107

yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Akta nikah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta Nikah ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah Model N.A.

Adapun tentang isi akta nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut, “nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami-isteri; apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;”

B. Nikah Tidak Tercatat di Tijau Dalam Perspektif Gender

Pencatatan Perkwainan dan aktanya bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Hal ini boleh jadi karena

sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin *sirri* tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama.³³

Secara pengertian perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara aturan syariat telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama, sebagai Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat. Sebagaimana yang

³³ Nunung Rodliyah, *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Pranata Hukum, Vol. 8 No. 1, 2013), h. 1

telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³⁴

Dalam fikih madzhab Maliki, perkawinan *sirri* diartikan sebagai nikah yang atas permintaan pihak suami, para saksi perkawinan tersebut merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa madzhab Maliki tidak membolehkan perkawinan *sirri*, pernikahannya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan *had* berupa cambuk atau *rajam*. Begitupun juga dalam madzhab Syafi'I dan madzhab Hanafi tidak memperbolehkan perkawinan *sirri*.³⁵

Fenomena terhadap perkawinan tidak tercatat (*sirri*) bagi masyarakat di Indonesia masih bisa dikatakan banyak. Bukan hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat lapisan bawah, akan tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat terjadi karena adanya beberapa faktor yang memengaruhinya, diantaranya yaitu, adanya perkawinan anak

³⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 153

³⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

dibawah umur yang tidak bisa didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, karena ada batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia perkawinan dapat dilakukan ketika sudah memasuki usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan tingginya keinginan untuk menikah, sehingga perkawinan *sirri* dilakukan oleh pasangan muda.

Selain faktor tersebut disebabkan adanya keinginan laki-laki untuk menikah lagi dan melakukan poligami, namun dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak isterinya, hingga yang terjadi adalah dilakukan perkawinan yang legal secara hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat namun dianggap ilegal oleh hukum positif di Indonesia. Selain itu juga karena prosedur untuk melakukan poligami sangat ketat dalam proses memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dan lebih ketat lagi apabila sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS), karena harus mendapatkan izin atas. Sehingga kebanyakan orang kemudian mengambil jalan pintas untuk

melakukan perkawinan tidak tercatat atau pernikahan *sirri*.

Perkawinan Tidak Tercatat dalam Perspektif Gender

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi memiliki dampak negatif berupa adanya kerugian bagi pihak perempuan dan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. Jika suatu saat terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, pihak isteri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki perlindungan secara hukum yang kuat disebabkan tidak adanya administrasi yang tercatat dalam pemerintahan. Dampak perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak yang tidak bagus bagi pasangan suami-isteri. Namun dibandingkan dengan laki-laki, pihak perempuan lebih banyak menerima dampak buruk.

Kondisi perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal yang kesemuanya bermula dari struktur budaya patriarki yang menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan kaum perempuan adalah manusia kelas dua yang harus tunduk kepada kaum laki-laki. Budaya patriarki ini merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Mansour Fakih menjelaskan kondisi atau

posisi laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan mendasar antara istilah jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Sistem patriarki dalam ruang lingkup keluarga adalah sosok yang disebut sebagai “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Dapat dipahami bahwa telah terjadi ketidakadilan dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.³⁶

Budaya patriarki ini kemudian menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termajinalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ruang

³⁶ Lusia Palulungan, dkk, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan Bakti, 2020), h. 39

lingkup keluarga. Kaum perempuan memiliki peluang lebih besar terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat, disebabkan tidak ada bukti penguat bahwa perkawinan itu legal secara hukum negara yang berlaku.

Perkawinan tidak tercatat merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan berbagai bentuk kerusakan yang jika diteliti lebih dalam merupakan bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan. Perkawinan tidak tercatat adalah pengabaian terhadap hak-hak perempuan yang seharusnya bisa didapatkan. Dampak lainnya adalah pada persoalan hukum, terutama bagi pihak perempuan. Akibat hukum apabila terjadinya perceraian dan putusanya perkawinan memberikan dampak pada kaum perempuan dalam berbagai aspek.

Kondisi perkawinan tidak tercatat memperlihatkan bahwa pihak laki-laki lebih diuntungkan dari pihak perempuan. Seorang laki-laki yang melakukan praktik perkawinan tidak tercatat dapat menghindari kewajiban hukum yang timbul akibat perkawinan, seperti kewajiban memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya.

Perkawinan yang tidak tercatat dalam praktiknya sebagai sarana fasilitas untuk melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Berbeda dengan kondisi perempuan laki-laki cenderung tidak mengalami stigma negatif dalam perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat secara resmi adalah bentuk memperkuat posisi dominasi laki-laki dalam struktru patriarkal.

C. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia ada praktik perkawinan yang tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang legal secara agama dan negara, perkawinan ini dilakukan di depan petugas pelaksana pencatatan nikah. Sedangkan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan hanya legal atau sah menurut agama, sebagai perkawinan yang memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi ilegal secara negara karena tidak melakukan prosedur pencatatan dan pendaftaran pada Kantor Urusan Agama.

Perkawinan tidak tercatat ini ditengah masyarakat dikenal dengan sebutan “perkawinan bawah tangan”, kawin *sirri*, “kawin liar”, “kawin

modin”, “kawin syar’I”, dan adapula yang menyebutnya sebagai “kawin kiyai”.³⁷ Jaih Mubarak mengatakan bahwa, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Pengertian yang serupa dikemukakan Idris Ramulyo, mengatakan bahwa perkawinan tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan,

³⁷ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110

³⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 87

tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.³⁹

Pada masa dulu belum dikenal istilah pencatatan perkawinan, akan tetapi lebih mengenal “pesta perkawinan” atau yang disebut dengan *walimatur ‘ursy*. Menurut Sayyid Sabiq, walimah hukumnya adalah sunah, agar perkawinan tersebut diketahui orang banyak dan tidak menjadi sebuah perkawinan yang dirahasiakan serta menghindari terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu konsep dari sebuah perayaan atau walimah perkawinan adalah bentuk dari menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syariat yang dikaruniakan oleh Allah Swt., kepada pasangan manusia untuk berbahagia.⁴⁰

Syekh Ali Jaad al-Haq memberikan fatwa tentang ketentuan yang mengatur perkawinan dalam dua kategori, sebagaimana berikut:⁴¹

³⁹ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IIC, 1985), h. 226

⁴⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33-34S

⁴¹ Satria Effendi M Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 33-34

1. Peraturan *syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Konsep pengatruan ini sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti adanya ijab dan qabul dari orang yang menikah dan menikahkan (wali perempuan dan mempelai laki-laki) yang diucapkan pada majlis yang sama dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul sebuah perkawinan, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig dan berakal.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas oleh Syekh Ali Jaad al-Haq, dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur pembentuknya telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara *syara'* telah dianggap sah sehingga halal hubungan antar laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri.

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yang merupakan peraturan tambahan memiliki maksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak menjadi “liar” dan pernikahan tersebut tercatat seraf memiliki akta nikah yang secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang. Peraturan tambahan ini bersifat administratif yang mengahruskan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk preventif dikemudian hari terjadi pengingkaran terhadap pernikahan oleh pihak suami, yang meskipun sudah dilindungi oleh dua orang saksi, akan lebih kuat lagi jika adanya aturan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak isteri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, menyatakan bahwa suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas sebuah tindakan perkawinan tidak akan didengar, kecuali adanya pencatatan terhadap akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Akan tetapi menurut Syekh Ali Jaad al-Haq, walaupun tanpa harus memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, secara syariat Islam pernikahannya tetap sah, selama pernikahannya memenuhi rukun dan syaratnya.⁴²

⁴² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 30

Walaupun menurut fatwa Syekh Ali Jaad al-Haq, selama proses pernikahan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat secara syariat Islam, maka pernikahan tersebut adalah sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut Syekh Ali Jaad al-Haq juga mengingatkan tentang syarat *tawsiqy* yang merupakan aturan tentang pentingnya pencatatan sebuah pernikahan sebagai bagian antisipasi apabila terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dengan lembaga peradilan, pasangan suami-isteri dapat terlindungi hak-haknya dengan menunjukan akta nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴³

Pencatatan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Perkembangan zaman yang semakin majumemerlukan bukti otentik tentang adanya perbuatan yang mengandung hukum, seperti perkawinan, tidak dapat dibuktikan hanya dengan ucapan lisan dari seorang saksi melainkan juga perlu adanya bukti berupa akta sebagai bentuk dari adanya perkawinan yang tercatat. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga adalah dimuatnya tetntang pencatan perkawinan

⁴³ *Ibid*, h. 30

sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan sebagai pembaharuan karena masalah tersebut tidak ditemukan pada kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama terdahulu.⁴⁴

1. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 46 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Perkawinan yang dilakukan pencatatan memiliki tujuan sebagai bentuk kejelasan dari suatu peristiwa hukum yang memiliki sifat resmi dikeluarkan oleh lembaga negara dan termuat dalam daftar khusus. Sehingga apabila diperlukan pemeriksaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya alat bukti tersebut maka segala perbuatan yang mengakibatkan adanya perbuatan hukum dalam hubungan suami isteri dapat diselesaikan dengan jalan pengadilan resmi.⁴⁵

Di Indonesia bentuk pembaharuan mekanisme peristiwa perkawinan atau hukum keluarga, memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan

⁴⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 121-122

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1982, h. 17

Nikah, Talak dan Rujuk. Namun pemberlakuan perundang-undangan tersebut hanya untuk daerah Jawa dan Madura.⁴⁶ Peraturan yang menyatakan bahwa pemberlakuan tidak hanya di daerah Jawa dan Madura diatur dalam perundang-undangan yang lain. Pada tahun 1954, diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.⁴⁷

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pengertian perkawinan adalah pengawasan perkawinan. Dalam perundang-undangan tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh seorang Menteri Agama. Selain tentang pencatatan perkawinan, untuk urusan talak dan rujuk

⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 373

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 70

dilakukan berdasarkan syari'at Islam dan diberitahukan kepada PPN.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, juga mengatur tentang sanksi apabila perkawinan tidak dilakukan pencatatan. Dikatakan pada Pasal 3 bahwa “pihak yang melakukan akad nikah tidak dibawah pengawasan PPN atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.” Selain itu juga ditetapkan bahwa “pihak yang melakukan perceraian dan rujuk tidak memberitahukan kepada PPN (setelah berlangsung selama satu minggu) dihukum denda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.⁴⁹

Selain itu sanksi bukan hanya diberikan kepada mereka yang melangsungkan akad perkawinan tanpa pencatatan, akan tetapi juga kepada pihak yang menikahkan dalam hal ini adalah penghulu. Bagi seorang yang menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa pengawasan (dicatat) PPN, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan

⁴⁸ Lihat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (1) dan (3).

atau denda sebesar seratus rupiah.⁵⁰ Begitupula apabila ada seorang tokoh masyarakat yang bertindak sebagai pencatat perkawinan secara tidak sah (tidak memiliki legalitas dari Menteri Agama) dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.⁵¹

2. Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa: “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Pada Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 bahwa perkawinan dianggap sah apabila diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pengawasan

⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (2)

⁵¹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 4

dalam peraturan tersebut maksudnya adalah bentuk pencatatan perkawinan. Namun dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) tersebut, ahli hukum ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, akan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.⁵²

Selain pendapat diatas tersebut, ada ahli hukum yang menafsirkan secara sistematis, bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan kesatuan. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. Sehingga apabila ada perkawinan yang tidak dicatat maka dianggap sebagai ebagai tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengaturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah sebuah peristiwa perkawinan semakin dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

⁵²Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997, cet.ke-1), h. 91-96

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1), diktakan bahwa, perkawinan bagi seorang yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 juga mengatur bahwa apabila perkawinan tidak dicatat dan tidak diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis oleh yang bersangkutan, orangtua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan maka dianggap melakukan pelanggaran serta akan mendapatkan sanksi denda sebesar Rp. 7.500,- dengan adanya ketentuan ini yang dikehendaki oleh perundang-undangan adalah bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat perkawinan khususnya di Indonesia.

3. Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan Pencatatan Perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam lebih lanjut di atur dalam ketentuan yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Agar

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian pada Pasal 6 diatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ternyata perkawinan dilaksanakan tidak melalui prosedural pencatatan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat kita ketahui bersama bahwa pengaturan perkawinan bagi masyarakat Islam tidak dibenarkan apabila dalam pelaksanaannya tanpa melalui pencatan dan pengawasan oleh langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah yang resmi diangkat oleh Menteri Agama.

Dalam Hukum Keluarga di Indonesia menginginkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang mesti

dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan hingga aturan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pegangan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

BAB III

NIKAH MUT'AH

Saripudin, S.Sy., MH

Emal: syarifibnuhasyim@gmail.com

Penghulu Ahli Pertama Kementerian Agama Lombok Tengah

A. Pengertian Nikah Mut'ah

Mut'ah secara bahasa diambil dari bahasa arab Al-Tamattu' artinya bersenang-senang. Sedangkan Nikah Mut'ah menurut istilah adalah perkawinan yang dilakukan untuk waktu tertentu dengan memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dan berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa adanya talak. Dinamakan Nikah Mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Gambaran lebih jelas yang dimaksud dengan nikah mut'ah -sebagaimana yang telah dikemu kakan oleh A. Syarafuddin al-Musawiy-, bahwa asal kata mut'ah (Arab) ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada isteri yang telah diceraikan. Demikian juga kata kerja tamatta'a dan istamta'a barasal dari akar kata yang sama, yakni menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Haji

tamattu' disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya. (Dzarrin, 2008). Jadi nikah mut'ah adalah nikah yang di lakukan seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenangsenang untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang karena di lakukan untuk waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang di syari'atkan.(Rifai, 1998)

Secara istilah, yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalaq dan tanpa warisan.

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah mut'ah ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (nafaqah) untuk isteri sementara, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.(Hairi, 1989).

Dalam pernikahan permanen, pihak isteri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan mut'ah, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan mut'ah keadaanya tidak demikian. (Murtadha, 1981)

Nikah mut'ah berbeda dengan nikah mu'qqat (nikah yang dibatasi umurnya), dalam nikah mut'ah, contohnya shighat akad nikah mut'ah seorang laki-laki berkata kepada wanita "aku nikah mut'ah dengan engkau beberapa hari dengan mahar dua dinar" atau "aku nikah mut'ah dengan engkau selama aku tinggal dinegeri ini dengan mahar seribu dinar" atau "aku nikah mut'ah dengan engkau satu bulan dengan mahar seribu Jenih". Wanita menjawab "aku terima". Pernikahan muaqqat adalah pernikahan yang dibarengi dengan shighat yang menunjukkan pembatasan pernikahan dengan waktu tertentu dan terbatas, baik dalam waktu yang lama maupun yang sebentar. Pernikahan muaqqat ini hampir sama dengan pernikahan mut'ah, atau katakanlah bagian

dari nikah mut'ah, karena maksudnya sama dengan nikah mut'ah. Penyertaan sighat yang menunjukkan pembatasan waktu inilah yang membuatnya tidak layak menyelenggarakan pernikahan. Dikarenakan yang dianggap dalam penyelenggaraan akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafal dan bentuknya. Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: "Aku nikahkan engkau dalam waktu seminggu atau lebih" pernikahannya batal menurut mayoritas fuqaha. Karena maksud syari'ah menikahkan adalah keberlangsungan hubungan pergaulan, membina keluarga, dan mendidik anak-anak. Pernikahan muaqqat tidak dapat mencapai tujuan yang sempurna itu kecuali akad nikah untuk selamanya.

Zufar bin al-Hudzail diantara sahabat Abu Hanifah berpendapat keabsahan akad dan rusaknya syarat, karena akad nikah tidak dapat dirusak oleh akad syarat yang rusak. Seperti orang laki-laki berkata: "Aku nikau engkau dengan syarat aku ceraikan engkau setelah sepuluh hari". Syarat pada contoh ini termasuk syarat yang rusak dan akadnya sah selamanya, karena ungkapan sighat tersebut layak untuk menyelenggarakan akad nikah tetapi disertai dengan persyaratan yang

rusak, yaitu syarat pembatasan waktu. Hukum nikahnya tetap sah, tidak dapat dirusak dengan syarat yang rusak menurut madzhab Hanafi. Berbeda dengan mut'ah, lafal yang digunakan tidak menunjukkan penyelenggaraan akad nikah, akan tetapi hanya bersenang-senang saja. Dalam nikah muaqqat terdapat sighat penyelenggaraan akad nikah sedangkan dalam mut'ah tidak didapatkan sighat tersebut. Jumhur fuqaha' tidak membedakan hukum antara nikah muaqqat dan nikah mut'ah, karena pelaksanaannya sama.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi nikah mut'ah ini, di antaranya yakni:

1. Ibnu Qudamah

نِكَاحُ أَمْتَعَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ مَدَّةً، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ
 زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى انْقِضَاءِ
 أَمُوسٍ مِ أَوْ قُدُومِ الْحَاجِّ وَشَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَدَّةُ
 مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً

Artinya: nikah mut'ah adalah seseorang yang mengawini Wanita (dengan terikat) hanya waktu yang tertentu saja; misalnya (seorang wali) mengatakan: saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berakhir perjalanan haji ini dan sebagainya. Sama halnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang belum.

2. Sayyid sabiq

نِكَاحُ الْمُتَنَعَةِ: أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا أَوْ
أُسْبُوْعًا أَوْ شَهْرًا. وَيُسَمَّى بِالْمُتَنَعَةِ: لِأَنَّ الرَّجُلَ
يَنْتَفِعُ وَيَتَبَلَّغُ بِالزَّوْاجِ وَيَتَمَتَّعُ إِلَى الْأَجْلِ الَّذِي وَقَّتَهُ

Artinya: “perkawinan mut’ah adalah adanya seseorang pria mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, atau sebulan. Dan dinamakan mut’ah karena laki-laki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah ditentukannya. (Soebani, 1999)

Dari definisi di atas, maka pengertian nikah mutah adalah suatu ikatan perkawinan yang terikat dengan waktu tertentu, sehingga bila waktu tersebut sudah habis, maka berakhir pulalah ikatan perkawinan tersebut, sehingga sama sekali tidak untuk membangun rumah tangga yang melahirkan anak dan juga saling mewarisi, yang keduanya merupakan tujuan utama dari ikatan pernikahan dan menimbulkan konsekuensi langgengnya pernikahan.

B. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah

Syarat-syarat nikah mut'ah menurut Syi'ah Imammiah adalah sebagai berikut:

1. Ucapan ijab qabulnya dengan lafadz "zawwajtuka atau ankahtuka atau matta'tuka
2. Isterinya harus seorang muslimah atau kitabiyah. Tetapi diutamakan muslimah yang tahu menjaga diri atau tidak suka berzina
3. Harus dengan mahar dan harus disebutkan maharnya (boleh dengan membawa saksi) yang diperhitungkan jumlahnya dengan suka sama suka, sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum.
4. Batas waktunya jelas dan hal ini menjadi syarat dalam pernikahan.
5. Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing umpamanya sehari, sebulan atau setahun, Intinya harus ada batasan waktu.(Sabiq, 1404 H)

Adapun hukum yang berkaitan dengan nikah mut'ah adalah sebagai berikut :

1. Kalau mas kawinnya tidak disebutkan tapi batas waktunya disebut, akad nikahnya batal. Tapi kalau maharnya disebutkan sedangkan

- batas waktunya tidak disebutkan, maka perkawinannya menjadi kawin biasa.
2. Tidak ada hukum untuk membuat syarat-syarat sebelum akad nikah, sekiranya disebutkan, harus dipatuhi.
 3. Suami boleh menyaratkan bahwa ia akan mendatangi wanita itu pada malam saja, atau siang saja. boleh juga disyaratkan bahwa ia akan menetubuhi wanita itu diluar farajnya.
 4. Boleh si suami menyaratkan bahwa ia akan melakukan azal tanpa izin wanita itu.
 4. Anak yang lahir menjadi anaknya, walaupun ia melakukan azal.
 5. Tidak ada talak dan tidak ada lian.
 6. Tidak ada hak pusaka antara suami isteri.
 7. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya, dan ayah atau ibunya berhak mewarisi dari anaknya.
 8. Masa iddah dua kali masa haidh, bagi yang masih berhaidh. Sedangkan wanita yang sudah berhenti haidhnya, maka masa iddahnya 45 hari dan iddah wafatnya 4 bulan 10 hari.
 9. Tidak dibenarkan memperbaharui akad sebelum masa habis masa yang telah ditentukan . tapi suami boleh dengan ridhanya menghibahkan sisa waktu untuk isterinya.

C. Sejarah Nikah Mut'ah

Apabila ditinjau dari sejarah nikah mut'ah di masa Rasulullah SAW, di mana pada masa tersebut masyarakat jahiliyah tidak memberikan hak pada perempuan sebagaimana mestinya, dikarenakan perempuan saat itu dianggap sebagai barang yang dapat ditukar seenaknya dan bukannya sebagai manusia yang memiliki haknya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menginginkan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya seperti seorang laki-laki.

Nikah mut'ah pernah menjadi suatu isu yang sentral serta banyak dilakoni oleh para sahabat. Nikah ini terjadi di medan perang, pada masa tersebut mayoritas dari tentara Islam adalah dari golongan pemuda yaitu para laki-laki lajang yang tidak sempat mengikat dirinya dengan ikatan dari benang kasih di bawah atap pernikahan.

Karena harus pergi berperang, mereka tidak dapat menikah dengan perempuan idaman tetapi nafsu syahwat yang dirasakan terus datang. Karena tidak ingin berzina, maka para pemuda pun berusaha menekan syahwatnya dengan cara berpuasa.

Akan tetapi, karena harus berperang dan melawan musuh, puasa tidak menjadi cara solutif untuk menekan hal tersebut, maka para pemuda

tersebut pun melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak.

Pada zaman Rasul, saat itu Rasulullah mengizinkan tentaranya yang berpisah jauh dari istri untuk melaksanakan nikah mut'ah, dibandingkan berzina dan melakukan penyimpangan.

Pada masa hidup Nabi Muhammad saw, keharaman nikah mut'ah tidak ditetapkan secara langsung, melainkan terdapat fase-fase keringanan (rukhsah) ketika nikah mut'ah diperbolehkan selama beberapa hari. (Salim, 1396 H)

Larangan terhadap nikah mut'ah di masa Nabi saw pertama kali muncul ketika berkecamuk perang Khaibar pada bulan Muharram, tahun tujuh Hijriah. Akan tetapi, beberapa saat sebelum perang Nabi saw memperbolehkan sahabat untuk melakukan nikah mut'ah.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ra.:

كنا نغزو مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فتطول
عزبتنا ٢)، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله فنهانا ثم
رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا
عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية

Artinya, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. maka kami lama tidak berhubungan seksual. Kami

pun berkata: 'tidakkah kita berkebiri saja, wahai Rasulullah?', maka beliau melarang kami. Kemudian beliau memberi keringanan bagi kami untuk menikah dengan perempuan sampai masa tertentu dengan memberi ganti. Kemudian beliau melarang kami darinya di hari perang Khaibar, dan juga melarang dari memakan daging keledai yang jinak." (HR. Abdur Razzaq)

Keringanan nikah mut'ah yang lain juga terjadi ketika Fathu Makkah pada tahun delapan Hijriah. Saat itu Rasulullah saw membolehkan nikah mut'ah selama tiga hari kepada para sahabat. Namun setelah tiga hari berlalu Nabi saw bersabda,:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُبُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ
النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ
عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا

Artinya, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku sempat mengizinkan menikahi mut'ah para perempuan, dan sesungguhnya Allah sudah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Maka siapa saja yang masih mempunyai hubungan dengan para perempuan tersebut, lepaskanlah dan jangan ambil apa yang sudah kalian berikan kepada mereka. (HR. Muslim)

Namun demikian, beberapa bukti menunjukkan bahwa praktik mut'ah masih dijalankan oleh sebagian kaum Muslimin pasca wafatnya Nabi Muhammad saw sampai berakhirnya kekhalifahan Abu Bakar ra.

Penegasan larangan terhadap nikah mut'ah baru muncul kembali pada masa khalifah Umar bin Al-Khattab ra. Dalam beberapa riwayat, bahkan disebutkan bahwa Sayyidina Umar mengancam dengan hukum rajam kepada pelaku mut'ah yang sudah memiliki pasangan sah. Pada titik inilah muncul kerancuan di kalangan Syi'ah yang menyebutkan bahwa orang yang pertama kali melarang nikah mut'ah adalah Umar bin Al-Khattab, bukan Nabi Muhammad saw. Pendapat itu mengacu pada fakta bahwa sebagian sahabat masih melakukan praktik mut'ah di masa Nabi saw dan Abu Bakar seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ra.:

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ، الْإِيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ

Artinya, "Dahulu kita melakukan praktik mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari di masa Rasulullah saw dan Abu Bakar,

sampai kemudian Umar melarangnya dalam permasalahan ‘Amr bin Huraitis.” (HR. Muslim)

Namun, pendapat ini dibantah oleh ulama dengan beberapa alasan. Pertama, praktik yang dilakukan sebagian sahabat adalah sebab belum sampainya kabar pengharaman nikah mut’ah dari Nabi Muhammad saw. (Al-ahdal, 1403 H)

Kekosongan informasi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat keringanan nikah mut’ah pernah terjadi dua kali dan tidak semua sahabat hadir ketika Nabi saw mengumumkan kembali pengharamannya.

Kedua, nikah mut’ah adalah praktik pernikahan yang dilakukan tanpa wali dan saksi sehingga tidak mudah mendeteksi pelakunya. Oleh sebab itu, tidak terdapat riwayat pelarangan mut’ah dari Sayyidina Abu Bakar karena tidak ada kasus nikah mut’ah yang beliau ketahui. Barulah di masa Sayyidina Umar larangan terhadap nikah mut’ah kembali muncul karena adanya laporan kasus nikah mut’ah oleh ‘Amr bin Huraitis.

Ketiga, Sayyidina Umar mengumumkan haramnya nikah mut’ah di mimbar shalat Jum’at yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Rasulullah saw dan tidak ada satu pun dari para sahabat yang mengingkari ucapan Umar ra. Itu artinya, ucapan

Sayyidina Umar tidak lebih dari penegasan atas hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw dan sudah diketahui oleh para sahabat. Namun demikian, keharaman nikah mut'ah dari pernyataan Sayyidina Umar ini tetap mendapatkan pertentangan dari beberapa kelompok, terutama kelompok Syi'ah 12 Imam. Nilesen menyebutkan bahwa khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa di Dinasti Abbasyiah pada tahun 813-833 M pernah memperbolehkan praktik mut'ah. Setelah berselang beberapa lama, Al-Ma'mun justru menerapkan sanksi atas pelaku mut'ah. Menurut Nielson, perubahan sikap Al-Ma'mun tersebut dilatari oleh motifnya menggalang dukungan masyarakat Syi'ah di awal-awal kepemimpinannya. Namun, karena Al-Ma'mun merupakan khalifah di masa rezim Mu'tazilah, kebijakan bolehnya nikah mut'ah tersebut tidak bertahan lama. (Nelson, 1995)

Hanya saja periode keringanan itu disinyalir menjadi pemicu masih lestarnya praktik mut'ah di kalangan Syi'ah di negara-negara bangsa Persia seperti Iraq dan Iran sampai sekarang.

D. Hukum Nikah Mut'ah

1. Dalam hukum islam

Dalam hukum Islam, perkawinan mut'ah adalah suatu “perjanjian” atau “akad” antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum menikah, yang ditentukan akhir jangka waktu perkawinan dan penyelesaian yang harus diserahkan kepada pihak perempuan. Seorang pria diperbolehkan menikahi satu hingga empat wanita. Untuk sementara, perempuan hanya diperbolehkan membuat kontrak dengan seseorang untuk satu periode. Pada awal Islam perkawinan mut'ah dibolehkan, dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan nikah mut'ah dalam suatu konflik yang menjadikan sahabat dalam keadaan susah (meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu yang cukup lama). Namun setelah itu beliau memutuskan untuk melarang pernikahan mut'ah dan menasekh (menghapus) izib yang diberikan. Larangan ini kemudian mencapai pada derajat mutawattir dan beliau memberikan larangan pernikahan mut'ah ini hingga berkali-kali dalam enam peristiwa untuk memperkuat pemusnahan tersebut. Oleh karena itu,

sebagian besar fuqaha' berpendapat bahwa hubungan nikah mut'ah itu batal dan tidak sah, dan para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan keabsahan hubungan mut'ah telah dihapus.

Namun penilaian ini tidak didukung oleh Syiah Imamiyah yang masih mengizinkan untuk melakukan nikah mut'ah.⁵³ Beberapa hadits Nabi saw yang mengizinkan nikah mut'ah dan selanjutnya dihapus dan dilarang, diantaranya: (Shiddiq, 2016)

Artinya: "Kami ikut berperang bersama rasulullah dan istri-istri kami tidak ada disamping kami. Kemudian kami bertanya kepada rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka rasulullah melarang kami mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan." (HR. Bukhari Muslim)

Artinya: "Wahai manusia aku pernah membolehkan untuk mu melakukan nikah mut'ah dengan wanita kemudian Allah mengaharakan nikah mut'ah itu. Oleh karena itu, jika maih terdapat laki-laki yang memiliki wanita yang diperoleh dengan cara nikah

⁵³ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No.1 (June 2020), hlm.45

mut'ah maka hendaknya ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR. Muslim) Selain itu ada beberapa riwayat yang memberi makna bahwa bagian nikah mut'ah telah dibatalkan, misalnya saja pada ayat fama istamta'tum bihi dengan fa talliqu hunn li 'iddatihinn. Salah satu riwayatnya disandarkan kepada sahabat Ibn 'Abbas'. Salah satu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah sebagai berikut.(Muhajirin, 2018)

Dari sahabat Ibnu 'Abbas tentang ayat fa ma istamta'tum bihi minhunn, menurut sahabat Ibnu 'Abbas dihapus oleh ayat ya ayyuha al-nabiyy iza tallaqtum al-nisa' fa talliquuhunn li'iddatihinn.

Oleh karena itu, mayoritas fuqaha' berpendapat batal dan tidak sah nikah mut'ah. Tidak ada yang berbeda pendapat tersebut kecuali syi'ah Imamiyah yang masih memperbolehkannya. Jumhur ulama' membatalkan nikah mut'ah dengan beberapa dalil yang diambil dari al-Qur'an, sunah, dan ijma' para ulama, diantaranya adalah firman Allah swt., Firman Allah swt., dalam surat al-Mukminun ayat 5-6 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى
 أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
 مُلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. (QS. al-Mu’minun: 5-6).

Dalam dua ayat tersebut Allah swt., hanya membolehkan mengawini wanita dengan dua jalur, yaitu jalur beristeri dengan wanita dan jalur pemilikan budak dan melarang selain dua jalur tersebut dalam firmanNya dalam surat al-Mukminun ayat 7:

2. Pendapat Ulama tentang hukum nikah mut’ah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa pada permulaan Islam nikah mut’ah itu haram hukumnya. Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum haram tersebut telah dinasakhkan, Artinya, nikah mut’ah telah dibolehkan setelah pada

mulanya diharamkan. Yang menjadi masalah di kalangan fuqaha ialah tentang hukum nikah mut'ah setelah dibolehkan itu, apakah kebolehannya terus berlaku sampai sekarang, atau telah dibatalkan sehingga diharamkan. Hal ini terjadi karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi telah melarang nikah mut'ah itu setelah sebelumnya membolehkan. Akibatnya timbullah pro dan kontra di kalangan sahabat, sampai kepada fuqaha. Mereka terpisah menjadi dua golongan: golongan pertama mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak dan golongan kedua membolehkan nikah mut'ah secara mutlak. (Chuzaimah, 1996)

Pendapat golongan pertama yang memandang haramnya nikah mut'ah secara mutlak, terdiri dari kalangan sahabat, seperti Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari; dan kalangan fuqaha ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, yang selanjutnya mereka disebut *jumhur*. Adapun dalil-dalil yang mereka ajukan untuk mendukung pendapat mereka antara lain: (Sabiq, 1404 H)

- a. Nikah mut'ah itu tidak sesuai dengan nikah yang dimaksudkan oleh alQur'an, juga tidak sesuai dengan pensyari'atan thalak, iddah dan pusaka. Jadi nikah seperti ini batal sebagaimana bentuk nikah-nikah lainnya yang dibatalkan Islam. Perhatikan Q.S. Al-Mukminun '(23) : 5-6

Artinya: (Di antara sifat-sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluan mereka, kecuali terhadap isteri atau jariah mereka, maka tidak mendapat celaan Tuhan (QS. Al-Mukminun '(23): 5-6).

Ayat-ayat ini menjelaskan secara nyata bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah; sedangkan wanita yang diambil dengan cara mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri dan juga tidak sebagai jariah. Dia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad jual-beli. Dia juga tidak berfungsi sebagai isteri, karena akad nikah mut'ah tidak dipandang sebagai akad nikah, karena:

- (1) Tidak saling mewarisi; sedang akad nikah menjadi sebab timbulnya hak waris-mewarisi.

- (2) Iddah nikah mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
 - (3) Dengan nikah mut'ah seseorang tidak dikurangi haknya untuk beristeri lebih dari empat orang, sementara itu dengan nikah biasa hak seseorang hanya terbatas untuk beristeri sampai empat orang saja.
 - (4) Lewat nikah mut'ah seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang dikawini dengan nikah mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita itu berstatus isteri dan tidak pula berstatus jariyah. (Sabiq, 1404 H)
- b. Banyak hadits yang meriwayatkan dengan tegas haramnya nikah mut'ah
 - c. Umar r.a. telah mengharamkan mut'ah ketika ia sedang berpidato pada masa khilafahnya, dan tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya bertindak seperti itu.
 - d. Ijma'. Al-Khaththabi berkata bahwa pengharaman mut'ah boleh dibilang seperti Ijma'; kecuali dalam mazhab sebagian

kaum Syi'ah. Padahal, menurut kaidah mereka (kaum Syi'ah) apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali r.a. Sedangkan menurut hadis Ali di atas, disebutkan bahwa mut'ah telah dilarang (di-mansukh). Juga al-Baihaqy menukil ucapan Ja'far Al-Shadiq ketika ditanya tentang hukum mut'ah, katanya: "Itu sama saja dengan zina."

Dalam prinsip-prinsip sebuah pernikahan, Nikah Mut'ah, sangat tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah swt syari'atkan. Dimana diketahui bahwa, Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, dengan demikian, Nikah Mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam aqad atau faskh, sedangkan dalam syari'at, pernikahan berakhir dengan talak atau meninggal dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh waktu. Selain dibatasi oleh waktu, Nikah Mut'ah juga tidak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang peria menikah lebih dari empat orang istri. Dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya, dan dalam pernikahan ini tidak diperlukan saksi,

pengumuman, perceraian, pewarisan dan pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil.

Bila ditinjau dari segi mudhoratnya (dampak negatif), Nikah Mut'ah merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi, bisa jadi, seseorang mengumpulkan antara dua bersaudara, atau antara anak dan ibunya atau bibinya dan tidak menutup kemungkinan, ia menikahi anaknya sendiri dari hasil Pernikahan Mut'ah yang

3. Hukum Nikah Mut'ah dalam Hukum Nasional

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2);
- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- d. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

- e. Berdasarkan keempat hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia; dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut'ah. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut'ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut'ah dan yang sejenisnya.

BAB IV

KELUARGA SAKINAH

Muhammadong

Email: muhammadong@unm.ac.id

Universitas Negeri Makassar

A. Epistemologi Keluarga Sakinah Dalam Islam

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk tatanan sosial, moral, dan spiritual suatu bangsa. Dalam konteks ajaran Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Konsep keluarga sakinah bukanlah semata-mata sebuah kondisi rumah tangga yang harmonis secara emosional dan material, melainkan suatu bangunan spiritual dan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, tanggung jawab, keadilan, dan ketaatan kepada ajaran agama. Dalam Islam, pembentukan keluarga sakinah merupakan bagian dari misi keagamaan, karena keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan karakter, nilai, dan kepribadian individu. Oleh karena itu, keluarga yang kokoh secara iman dan nilai akan menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat madani yang berakhlak mulia.

Keluarga sakinah memiliki makna yang sangat dalam. Kata "sakinah" berasal dari bahasa Arab -سكن يسكن-سكينة berarti ketenangan atau kedamaian. Dalam konteks rumah tangga, sakinah menggambarkan kondisi batiniah suami istri yang saling mengasihi, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam suasana damai, aman, dan tenteram. Keluarga sakinah tidak diukur dari kekayaan material semata, tetapi lebih kepada kualitas hubungan yang dibangun antara anggota keluarga, khususnya antara suami, istri, dan anak-

anak. Saling memahami, saling menghargai, serta menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang adalah ciri khas dari keluarga yang sakinah.

Urgensi membangun keluarga sakinah semakin dirasakan dalam konteks tantangan zaman modern yang ditandai oleh meningkatnya angka perceraian, ketimpangan peran gender, serta krisis moral dan spiritual di tengah masyarakat. Berbagai dinamika kehidupan modern telah menggeser nilai-nilai kekeluargaan tradisional yang dahulu menjunjung tinggi kebersamaan, tanggung jawab, dan keteladanan. Perubahan sosial yang cepat, ditambah dengan pengaruh media, gaya hidup konsumtif, dan individualisme, kerap memicu disharmoni dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak keluarga yang mengalami keretakan, baik secara emosional maupun struktural, sehingga gagal mewujudkan tujuan sakinah yang hakiki.

Islam memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga sakinah, bahkan menempatkannya sebagai tujuan utama dari pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan legal formal, tetapi juga perjanjian suci (*mitsaqan ghalizan*) yang membawa amanah besar. Melalui pernikahan, dua insan menyatukan diri dalam ikatan suci yang bertujuan untuk saling

menyempurnakan, menjaga kesucian, dan menumbuhkan keturunan yang saleh. Proses ini menjadi media untuk membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan setiap muslim untuk mempersiapkan diri secara matang, baik secara spiritual, emosional, maupun material sebelum memasuki gerbang pernikahan.

Peran suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Seorang suami dituntut untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*) yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menafkahi serta melindungi keluarga. Sementara itu, istri dituntut untuk menjadi pendamping yang setia, pengatur rumah tangga, serta pendidik utama bagi anak-anak. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. Islam juga menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara bijak dalam keluarga, agar segala perbedaan dapat diselesaikan dengan kedewasaan dan kasih sayang.

Selain peran suami istri, pendidikan anak juga menjadi salah satu aspek penting dalam keluarga sakinah. Anak merupakan amanah Allah yang

harus dididik dengan nilai-nilai Islam sejak dini. Keluarga yang sakinah akan menanamkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak mulia kepada anak-anaknya. Pendidikan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat perlindungan fisik, tetapi juga lingkungan spiritual dan moral yang membentuk kepribadian anak secara utuh.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsep keluarga sakinah telah menjadi bagian penting dalam pembangunan keluarga melalui berbagai program pemerintah, seperti Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, Konseling Keluarga, serta program pembinaan keluarga oleh Kementerian Agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menyelaraskan antara nilai-nilai ideal Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menciptakan ekosistem yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah secara menyeluruh.

Pendekatan multidisipliner sangat diperlukan dalam memahami dan mengembangkan konsep keluarga sakinah. Kajian ini tidak hanya dapat ditinjau dari perspektif agama, tetapi juga dari aspek psikologi, sosiologi, hukum, dan pendidikan. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh keluarga modern. Misalnya, pendekatan psikologis dapat membantu dalam memahami dinamika emosi dan komunikasi dalam keluarga, sementara pendekatan sosiologis dapat menganalisis dampak lingkungan sosial terhadap stabilitas rumah tangga.

Melalui pendalaman konsep keluarga sakinah, diharapkan akan lahir generasi baru yang lebih siap dalam membina rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam. Keluarga yang sakinah akan melahirkan masyarakat yang damai, adil, dan berakhlak mulia. Sebaliknya, jika institusi keluarga rapuh, maka kerusakan moral dan sosial masyarakat akan sulit dihindari. Oleh karena itu, membina keluarga sakinah bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menjaga keberlangsungan peradaban.

B. Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum

1. Menurut Hukum Islam

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan stabilitas masyarakat. Dalam Islam, keluarga bukan sekadar tempat berkumpulnya suami, istri, dan anak-anak, tetapi merupakan ladang ibadah dan tempat utama pembinaan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Konsep *keluarga sakinah* adalah ideal yang ingin diwujudkan oleh setiap rumah tangga Muslim. Istilah "sakinah" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara pasangan suami istri.

Ayat Al-Qur'an bukan sekedar mengapresiasi Keluarga Sakinah dalam konteks ketenangan lahiriyah saja tetapi yang terpenting mewujudkan ketenangan psikologis dalam membangun karakter rumah tangga yang lebih baik. Ayat Al-Qur'an memberi landasan utama dalam konseptualisasi keluarga sakinah dalam hukum Islam. Pernikahan dalam Islam bukan semata

hubungan biologis atau kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan menciptakan ketenangan batin dan kestabilan spiritual.

Dalam hukum Islam, pernikahan (*nikah*) dipandang sebagai akad suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Tujuannya bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan seksual atau memperoleh keturunan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyempurnaan akhlak, pemeliharaan amanah, dan pengendalian hawa nafsu.

Hukum Islam menilai bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam, di antaranya:

- a) Tanggung jawab bersama antara suami dan istri.
- b) Saling menghormati dan menghargai.
- c) Kepemimpinan yang adil dari pihak suami (qiwamah) dan ketaatan dari istri dalam hal yang *ma'ruf*.

- d) Pembinaan anak-anak secara Islami.
- e) Kehidupan rumah tangga yang berdasarkan syariat Islam.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam pandangan hukum Islam, diperlukan adanya beberapa unsur fundamental, yaitu:

- a) Iman dan Taqwa sebagai Pondasi utama dalam keluarga sakinah adalah keimanan kepada Allah SWT. Suami dan istri yang memiliki iman dan takwa akan senantiasa menjaga hak dan kewajiban masing-masing serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang.
- b) Akhlak Mulia sebagai Akhlak adalah cerminan kualitas kepribadian. Keluarga yang berakhlak mulia akan terhindar dari konflik dan kekerasan. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.*" (HR. Tirmidzi)
- c) Komunikasi yang Efektif karena Islam sangat menekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Suami dan istri harus saling mendengarkan,

memberikan masukan dengan bijak, serta menghindari prasangka buruk.

- d) Pembagian Peran dan Tanggung Jawab sebab dalam Islam, suami memiliki peran sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik anak. Namun, keduanya wajib bekerja sama dan saling membantu demi tercapainya tujuan rumah tangga.
- e) Kasih Sayang dan Cinta (Mawaddah wa Rahmah) merupakan pilar utama yang menopang kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, suami dan istri diperintahkan untuk saling mencintai dan menyayangi dalam rangka mencari keridhaan Allah.

Dalam Hukum Islam disediakan berbagai ketentuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang harmonis, di antaranya:

- a) Akad Nikah merupakan perjanjian yang sah dalam hukum Islam. Syarat dan rukun nikah harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat.
- b) Hak dan Kewajiban sebagai Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya secara

lahir dan batin, sedangkan istri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf dan mengelola rumah tangga dengan baik. QS. An-Nisa: 34 menjelaskan prinsip qiwamah atau kepemimpinan suami atas istri dengan dasar tanggung jawab dan keutamaan.

- c) Penyelesaian Konflik dalam Hukum Islam menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga dengan musyawarah, mediasi keluarga, atau pihak ketiga (hakam). Talak adalah jalan terakhir apabila tidak ada jalan keluar yang baik, namun harus tetap dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak manapun (QS. At-Talaq: 1-2).
- d) Pendidikan Anak dalam Islam harus memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anak dalam suasana yang penuh kasih, disiplin, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Di Indonesia, konsep keluarga sakinah telah menjadi bagian dari program pemerintah melalui Kementerian Agama. Program *Bina*

Keluarga Sakinah bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan islami. Keluarga sakinah dalam konteks ini bukan hanya diukur dari segi materi, tetapi dari kemampuan keluarga dalam menghadapi persoalan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, Lembaga Peradilan Agama di Indonesia juga menjadi tempat penyelesaian konflik rumah tangga sesuai hukum Islam, dengan pendekatan mediasi sebagai solusi utama sebelum terjadi perceraian.

2. Hukum Positif

Hukum positif Indonesia menilai bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tertuang dalam: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU Perkawinan 1974 menetapkan tujuan utama perkawinan, yaitu “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” (Pasal 3) Selanjutnya, Pasal 30-34 mengatur hak dan kewajiban suami-istri, yang secara langsung mengarah pada pembentukan suasana harmonis, cinta,

perlindungan, dan tanggung jawab Bersama. Beberapa pasal yang menguatkan penjelasan tersebut yaitu:

- a) Pasal 30: suami-istri wajib menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat.
- b) Pasal 31: kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri; suami kepala keluarga, istri ibu rumah tangga.
- c) Pasal 33: kewajiban saling cinta, hormat, setia, dan memberikan bantuan lahir-batin.
- d) Pasal 34: suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan; istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991 telah memperkuat landasan spiritual hukum positif. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang menjelaskan, yaitu:

- a) Pasal 3 (Bab II): menyatakan lagi tujuan pernikahan adalah menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah
- b) Pasal 77 Ayat 1 (Bab XII): suami-istri bertanggung jawab membina rumah tangga yang penuh ketenangan dan kasih sayang Ayat selanjutnya juga mewajibkan saling

cinta, mengasuh anak, serta menjaga kehormatan keluarga

c) Regulasi Bimbingan Keluarga Sakinah

Dirjen Bimas Islam (SK No.71 Tahun 1999) dan Permendagri/Dirjen Bimas Islam menekankan indikator keluarga sakinah: pernikahan sah, pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, kasih sayang berimbang, dan kualitas akhlak mulia. Menurut Permendagri/Dirjen Bimas, sakinah memiliki dua dimensi utama Kebahagiaan spiritual: hidup berdasarkan nilai Ketuhanan, ibadah bersama, keberagamaan dan akhlak mulia. Kebahagiaan material: terpenuhinya kebutuhan fisik, kesehatan, pendidikan dan penghidupan layak.

Kasih Sayang dan harmoni dalam KHI dan produk ditjen, ditegaskan pentingnya suasana penuh cinta, hormat, saling membantu lahir batin serta saling pengertian, penyesuaian, dan memaafkan sebagaimana diteliti dalam komunitas masyarakat Hak dan Kewajiban Kedudukan setara, pembagian peran, suami sebagai kepala keluarga, istri mengelola rumah. Keduanya wajib menjalankan kewajiban umum

seperti nafkah, pengasuhan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Keserasian prinsip Imam Syafi'i dengan KHI dan UU 16/2019 dapat dilihat pada:

- a) Kafa'ah (kecocokan) hanya agama menjadi pertimbangan, diatur dalam KHI Pasal 61 dan UU 16/2019
- b) Nafkah minimal wajib suami, termaktub di KHI Pasal 80 (2) dan UU 16/2019 Pasal 34
- c) Pemenuhan hak dan kewajiban fokus untuk menciptakan sakinah, mawaddah, rahmah (KHI Pasal 77(1), UU 16/2019 Pasal 30-31)
- d) Kasih sayang & cinta sesuai dengan KHI Pasal 77(2) dan UU 16/2019 Pasal 33
- e) Pendidikan spiritual anak mendidik di jalan agama (KHI Pasal 77(3), UU 16/2019 Pasal 45(1).

Tabel Perbandingan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum

Aspek	Hukum Positif (UU & KHI)	Konsep Syariah & Ulama (Syafi'i, Al-Ghazali, Tradisi)
Dasar Hukum	UU 1974 Pasal 3, Pasal 30-34; KHI Pasal 3, 77	Kafa'ah, nafkah, hak-kewajiban, pengasuhan, akhlak

Tujuan Perkawinan	Mencapai sakinah, mawaddah, rahmah	Lahir dan batin, cinta kasih, ketenangan batin, pendidikan agama
Hak dan Kewajiban	Setara suami-istri; nafkah, perlindungan, pengasuhan anak	Kesetaraan peran, tanggung jawab spiritual, menjaga kehormatan
Dimensi Sakinah	Material dan spiritual, ibadah bersama, akhlak mulia	Harmoni, cinta, akhlak mulia, ibadah rutin, kegiatan spiritual
Tantangan	Implementasi di pengadilan, poligami, adat vs negara, kesetaraan gender	Adaptasi modernitas, rekonsiliasi hukum agama dan Negara

C. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi pondasi utama terbentuknya masyarakat dan negara yang kuat. Dalam pandangan Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, melainkan juga sebagai sarana pembinaan spiritual, emosional, dan sosial. Salah satu konsep ideal keluarga dalam ajaran Islam yang juga diadopsi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah keluarga sakinah.

Kementerian Agama melalui berbagai kebijakan dan program, terutama dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, telah menempatkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dari pembinaan keluarga di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana konsep keluarga sakinah dipahami, diterapkan, dan dikembangkan menurut pandangan Kementerian Agama.

Adapun Kebijakan Kementerian Agama Tentang Keluarga Sakinah dapat ditemukan dalam SK Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah. Melalui keputusan ini, Kementerian Agama menginisiasi Gerakan Keluarga Sakinah secara nasional. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga-keluarga Muslim yang harmonis, mandiri, bertanggung jawab, dan religius. Gerakan ini mencakup:

- 1) Pembinaan pasangan suami istri
- 2) Pendidikan pranikah
- 3) Konseling rumah tangga
- 4) Pelatihan ekonomi keluarga

Adapun Program Bimbingan Perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin yang ingin menikah. Materinya meliputi:

- 1) Persiapan psikologis dan spiritual
- 2) Manajemen konflik
- 3) Ekonomi rumah tangga
- 4) Kesehatan reproduksi
- 5) Relasi suami-istri dalam Islam

Bahwa bimbingan perkawinan telah menjadi program wajib bagi calon pengantin di bawah Kementerian Agama dan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu menciptakan keluarga harmonis.

Untuk memperkuat peran KUA dalam membina keluarga sakinah, Kementerian Agama meluncurkan program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah). Tujuan Pusaka Sakinah:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan KUA.
- 2) Menjadikan KUA sebagai pusat edukasi, konsultasi, dan advokasi masalah keluarga.
- 3) Menyediakan layanan yang berkelanjutan untuk keluarga Muslim.

Ada empat Pilar Pusaka Sakinah yang dirumuskan kementerian agama dalam mentransformasi peran KUA (Kantor Urusan

Agama) dari sekadar tempat pencatatan pernikahan menjadi sebagai pusat pelayanan keluarga yang menyeluruh dan berkelanjutan.

1. Aman: Pilar *Aman* berfokus pada penataan layanan administrasi dan sistem manajemen yang profesional di KUA (Kantor Urusan Agama). Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang tertib, transparan, dan terpercaya dalam mengurus pernikahan, perceraian, dan rujuk.
2. Berkah: Pilar *Berkah* berfokus pada peningkatan kualitas pembinaan pra-nikah (bimbingan perkawinan) agar pasangan memasuki pernikahan dengan kesiapan lahir dan batin.
3. Kompak: Pilar *Kompak* menekankan layanan konseling, mediasi, dan advokasi bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik atau permasalahan dalam rumah tangga.
4. Lestari: Pilar *Lestari* berfokus pada kerja sama lintas sektor dan masyarakat untuk membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial.

Implementasi dan inovasi di daerah dalam konteks program keluarga sakinah merujuk pada langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dan pemangku kepentingan lokal untuk mengaplikasikan kebijakan nasional serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Ini adalah proses menerjemahkan konsep dan kebijakan Kementerian Agama ke dalam program-program konkrit di lapangan. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan Kementerian agama dalam penerapan implementasi keluarga Sakinah;

1. Implementasi: Penerapan Program Keluarga Sakinah di Tingkat Lokal

- a) Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA secara rutin bagi calon pengantin, termasuk dengan penyesuaian materi dan waktu agar sesuai dengan karakter masyarakat setempat.
- b) Pemberdayaan penyuluh agama untuk mendampingi pasangan suami-istri, baik yang baru menikah maupun yang menghadapi masalah rumah tangga.
- c) Konseling keluarga dan mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan secara

langsung di KUA atau melalui kunjungan rumah.

- d) Penyelenggaraan forum keluarga sakinah atau komunitas pasangan harmonis untuk berbagi pengalaman dan edukasi.

2. Inovasi: Pengembangan Program yang Disesuaikan dengan Kearifan Lokal

- a) Sakinah Bersama Masjid” di KUA Gondomanan (Yogyakarta): menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pembinaan keluarga, seperti kajian rumah tangga Islami, pos pelayanan anak, dan pelatihan ekonomi keluarga.
- b) Pelatihan kewirausahaan keluarga oleh KUA di beberapa daerah Jawa Barat dan Kalimantan, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sebagai dasar keluarga sakinah.
- c) Pemberian sertifikat Keluarga Sakinah sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga secara ideal, sekaligus menjadi model untuk masyarakat.
- d) Sinergi dengan tokoh adat atau agama lokal untuk menyampaikan nilai-nilai sakinah

melalui pendekatan budaya dan bahasa daerah.

3. Tujuan Implementasi dan Inovasi di Daerah

- a) Meningkatkan efektivitas program dengan memperhatikan konteks sosial-budaya lokal.
- b) Menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap layanan formal.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga harmonis.
- d) Mencegah dan menanggulangi konflik rumah tangga secara dini dan berkelanjutan.

4. Hasil yang Diharapkan

- a) Turunnya angka perceraian.
- b) Tumbuhnya keluarga-keluarga yang harmonis, mandiri, dan tangguh.
- c) Penguatan fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang aktif.
- d) Terbentuknya budaya lokal yang mendukung nilai-nilai keluarga sakinah.

Kementerian Agama juga menetapkan indikator keberhasilan program keluarga sakinah. Indikator tersebut antara lain:

1. Pernikahan tercatat secara sah.
2. Suami-istri melaksanakan ajaran agama secara konsisten.
3. Tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Anak-anak mendapat pendidikan agama yang cukup.
5. Kehidupan ekonomi rumah tangga stabil dan mandiri.
6. Ada komunikasi dan relasi harmonis antar anggota keluarga.
7. Aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan.

Tantangan Pembentukan Keluarga Sakinah Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain:

(1) Pernikahan Anak

Fenomena pernikahan usia dini masih terjadi di banyak daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidaksiapan mental dan ekonomi.

(2) Perceraian

Data Kementerian Agama menunjukkan peningkatan angka perceraian, terutama karena

masalah ekonomi, ketidakharmonisan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

(3) Kesenjangan Pengetahuan

Masih banyak calon pengantin yang belum memahami secara mendalam makna dan tanggung jawab membentuk keluarga sakinah.

(4) Ketersediaan Penyuluh

Jumlah penyuluh agama dan konselor rumah tangga yang masih terbatas, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala dalam pendampingan.

D. Kesimpulan

Keluarga sakinah merupakan bentuk ideal dari kehidupan rumah tangga yang diimpikan dalam ajaran Islam, hukum positif Indonesia, dan program-program pembinaan keluarga oleh Kementerian Agama. Secara substansial, tujuan utama dari pembentukan keluarga sakinah adalah untuk menciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Konsep ini mengarahkan setiap pasangan suami istri untuk menjalin hubungan yang harmonis, bertanggung jawab, dan

saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing di dalam keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, keluarga sakinah menjadi tujuan yang dijabarkan dalam bentuk norma hukum, yaitu terwujudnya kesetaraan hak dan kewajiban, pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta pembinaan anak dalam nilai agama dan moral. Tujuan hukum ini diharapkan menghasilkan keluarga yang stabil secara hukum, berfungsi sosial, dan menjadi pondasi bagi masyarakat yang beradab.

Kementerian Agama RI merumuskan tujuan pembinaan keluarga sakinah secara lebih operasional melalui program Pusaka Sakinah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah, menguatkan relasi suami-istri, mencegah konflik rumah tangga, serta mendorong ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Hasil yang ingin dicapai dari pendekatan ini adalah terciptanya keluarga yang tidak hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga tangguh, produktif, dan mampu menjadi pilar peradaban bangsa.

Dengan demikian, tujuan pembentukan keluarga sakinah dari ketiga perspektif tersebut adalah membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin, serta menghasilkan generasi penerus yang bermoral, beriman, dan berdaya saing. Keluarga sakinah bukan hanya landasan kehidupan pribadi yang baik, melainkan juga instrumen pembangunan sosial yang strategis.

BAB V

HUKUM PERECERAIAN DALAM ISLAM

Dr. DAINORI, S.H.I., M.H.I

Email: dainoriim@gmail.com

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya baik karena talak, *fasakh*, *khulu'*, *li'an* maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib menjalankan '*iddah*'. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna '*iddah*' menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara' seperti pernikahan dengan orang yang tidak dibolehkan baginya untuk dikumpulkan dengan isteri yang pertama dan pernikahan dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk *mahram* seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat. Dan menikahi isteri yang kelima pada masa masih berlaku '*iddah*' bagi isteri yang keempat yang diceraikannya sampai habis

'iddahnya, dan menikahi isteri yang telah ditalak tiga kali sebelum ada terpenuhi syarat yang menghalalkannya.

Menurut Abd Moqsith Ghazali (2022: 162-167) Secara sepintas memang tampak adanya diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan masalah kewajiban *'iddah* ini, akan tetapi sebenarnya terdapat hikmah yang agung dibalik penetapan *'iddah* bagi perempuan. Untuk dapat memahami hikmah tersebut maka di dalam bab kedua ini akan diberikan gambaran umum tentang *'iddah* yang mencakup pengertian dan dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hikmah *'iddah* dan *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam pandangan ulama.

A. Pengertian Iddah

Menurut bahasa kata *'iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-'adad* adalah *al-a'dad* begitu pula bentuk jama' dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber'*iddah* karena

kematian suaminya atau talak suami kepadanya. (Ibn Munzir, ttp: tnp, t.t: 702-703.).

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya (As-Sayid Sabiq 1968: 187). Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata *'iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. (Abd ar-Rahman al-Jaziri: 513).

Dari sisi terminologi maka terdapat beberapa definisi *'iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-Jaziri *'iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. (Abd ar-Rahman al-Jaziri: 513). Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri)

menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. (As-Sayyid Sa>biq: 277).

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi '*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya. (Abu> Yahya> Zakariyya> al-Ans}a>ri, t.t: 103). Dalam definisi lain dijelaskan bahwa '*iddah* menurut '*urf syara'* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan. (Abu> Bakar Ibn Mas'u>d al-Kasa>ni>, 1996: 277).

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa '*iddah* memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat. (Muhammad Zaid al-Ibyani, t.t: 426).

Dari berbagai definisi *'iddah* yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

B. Hukum Iddah

Kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Diantara nas} al-Qur'an yang menjelaskan tentang *'iddah* antara lain: Al-Baqarah (2) : 228.

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Al-Baqarah (2) : 234.

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

Al-Ah}za>b (33) : 49

ياايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها

At-T}ala>q(65) : 4

واللا ئى يؤسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللا ئى لم يحضن جواولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

Sementara itu masalah 'iddah juga dijelaskan dalam Sunnah Nabi:

Tirmizi>, t.t: 500.

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

Tirmizi>, t.t: 440.

اعتدى فى بيت ابن ام مكتوم

Nas}} al-Qur'an maupun Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan 'iddah. Berdasarkan nas}s} al-Qur'an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (ijma') bahwa 'iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian) dalam beberapa persoalan saja.

Selama dalam ketentuan 'iddah yang telah dijelaskan secara eksplisit oleh nas al-Qur'an maupun Sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama. Tetapi

ketika ketentuan *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu persoalan yang belum ada penjelasannya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah seperti *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina telah menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana akan dibahas nanti.

C. Jenis Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang *'iddah* yang terdapat dalam nas al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih konvensional membagi *'iddah* menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan *'iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan. (As-Sayyid Sa>biq: 277-278).

Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, *talaq bain sughra* maupun *kubra* dan *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulu>g* perempuan.

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak,

isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.

Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

1. Secara umum maka 'iddah dapat dibedakan sebagai berikut : (As-Sayyid Sa>biq: 278).

- a) *'Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- b) *'Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
- c) *'Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
- d) *'Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Adapun secara rinci pembagian *'iddah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *'Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau *khiyar* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka *'iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang

isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- b. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *'iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
- c. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil (ha>'il). Sedangkan apabila ia hamil *'iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- d. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (khalwat) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama H}anafiyyah, H}ana>bilah, dan Khulafa> ar-Ra>syidu>n berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang s}ahih dianggap *dukhul* yang mewajibkan *'iddah*. Sedangkan ulama Sya>fi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadi>d*) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan *'iddah*. (As-Sayyid Sa>biq: 278).

Penetapan *'iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. *Pertama*, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum

putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'iddah berdasarkan haid. *Kedua*, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'iddah atas kematian suami karena hikmah 'iddahdi sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2. 'Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain

maka *'iddahnya* adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-T}ala>q (65): 4. Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 234.

3. *'Iddah* karena kematian suaminya

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil *'iddahnya* sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *'iddah* perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Ma>lik dan Ibn 'Abba>s dan Ali> bin Abi> T}a>lib masa *'iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *'iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan. (Ibn Rusyd: 77).

Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan: “*'iddahnya* ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaqmentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan *'iddah* bagi isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah. (Muhammad Yusuf Muhsa, 1957M/1376: 349).

Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena *'iddah* dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian

suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka 'iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka 'iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid 'iddahnya adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi:

Ibn Maajah, t.t: 672.

طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان

4. 'Iddah bagi isteri qabla ad-dukhul

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhul*) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi

dukhu>l hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban *'iddah* bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhū>l*) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

D. Hikmah Iddah

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Adapun hikmah disyariatkannya *'iddah* antara lain:

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3. Memperpanjang waktu untuk ruju' bagi suami yang menjatuhkan talaq raj'i.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.

5. Kehati-hatian (ihtiyat) terhadap hak suami yang kedua. (Ali>Ah}mad al-Jurja>wi>, t.t: 84-85).
6. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba'in. (Muhammad Yu>suf Mu>sa>: 346).
7. Ihdad bagi isteri atas kematian suaminya. (Ah}mad Gundu>r, at-T}ala>q: 291).
8. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya. (Muhammad Zaid al-Ibya>ni: 430.)
9. Perlindungan terhadap penyakit seks menular. (Javed Jamil, 2000: 117-124).

Sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan tidak harus menunggu minimal sampai satu kali haid, akan tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa diantara maksud ditetapkannya '*iddah* adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk saling berpikir dan introspeksi terhadap diri sehingga dapat membenahi dan mewujudkan

kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya 'iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (*misa>qan gali>z}an*) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak. Karena talak adalah sesuatu yang boleh dilakukan tetapi sangat dibenci di sisi Allah.

BAB VI

NIKAH PADA WAKTU HAMIL DAN KEABSAHANNYA MENURUT SYARIAT ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Qadriani Arifuddin

Universitas Islam DDI Abdurrahman Ambo Dalle

Pernikahan bukan hanya diatur oleh hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual dan moral yang sangat penting dalam kehidupan manusia.⁵⁴ Fenomena sosial yang semakin kompleks telah memunculkan berbagai persoalan hukum keluarga yang memerlukan perhatian serius. Salah satu problematika yang kian sering dijumpai di tengah masyarakat adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi wanita sedang hamil. Kehamilan tersebut bisa terjadi karena hubungan pernikahan yang sah sebelumnya, atau karena hubungan di luar pernikahan yang termasuk dalam kategori zina.

Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh maqāṣid al-syarī'ah, terutama penjagaan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasab*), kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan kestabilan

⁵⁴ Kasman Bakry, dkk, Hukum Perkawinan Islam (Jambi, PT. Sonpedia Publishing, 2025) hlm. 1

sosial keluarga Muslim. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan tunduk pada sistem hukum negara, penelaahan terhadap hukum nikah wanita hamil menjadi urgen sebagai upaya membangun kesadaran hukum yang menyeluruh dan integratif. Terlebih lagi, praktik nikah dalam kondisi hamil kerap memunculkan dilema antara nilai moral keagamaan dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak yang akan dilahirkan.

Dalam perspektif fikih, para ulama telah lama berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah wanita hamil, khususnya jika kehamilan terjadi akibat perzinaan. Perbedaan ini muncul dalam empat mazhab utama Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing memberikan argumentasi berdasar al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip usul dan kaidah fihiyyah yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak, sementara sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak menggauli hingga melahirkan atau adanya pengakuan tanggung jawab dari pihak laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan

keluasan pandangan Islam dan relevansinya dalam menyikapi realitas zaman yang terus berubah⁵⁵

Sementara itu, dari sisi hukum nasional Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengakomodasi kemungkinan menikahkan wanita hamil, khususnya jika kehamilan itu disebabkan oleh calon suaminya. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 KHI yang berbunyi: "*Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.*"⁵⁶ Ketentuan ini mencerminkan pendekatan maslahat untuk menjaga kehormatan wanita dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang akan lahir, sekaligus menghindarkan masyarakat dari kerusakan sosial yang lebih besar.

A. Pengertian dan Jenis Kehamilan dalam Perspektif Syariat

Kehamilan dalam perspektif Islam bukan sekadar fenomena biologis, melainkan juga memiliki dimensi hukum dan moral yang kompleks. Dalam konteks fikih, kehamilan dapat menjadi faktor penentu keabsahan akad nikah, status iddah, serta penetapan nasab seorang anak.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 5820–5824.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 53, disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep kehamilan secara syar'i agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan hukum atas wanita yang sedang hamil ketika hendak menikah.

Secara bahasa, kehamilan berasal dari kata *hamala-yahmilu* yang berarti memikul atau membawa beban. Dalam istilah syariat, kehamilan (*haml*) didefinisikan sebagai kondisi seorang wanita yang mengandung janin akibat proses fertilisasi antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, baik melalui hubungan yang sah menurut syariat (nikah) maupun tidak sah (zina)¹. Para ulama sepakat bahwa setiap kehamilan adalah hakikat biologis yang sah secara medis, namun tidak selalu sah secara hukum syariat dalam hal ketentuan iddah, nikah, maupun nasab.

Dalam literatur fikih klasik, kehamilan dibedakan berdasarkan sebab terjadinya. Secara umum, terdapat dua jenis kehamilan yang penting untuk dibedakan dalam hukum pernikahan:

1. Kehamilan dari Hubungan Nikah yang Sah

Kehamilan yang terjadi karena hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah menurut syariat dipandang sebagai kehamilan yang legitim secara hukum. Dalam konteks ini, wanita hamil tersebut berada dalam masa *iddah* apabila ditinggal wafat oleh suami atau

diceritakan. Dalam Q.S At - Talaq/65 : 4 disebutkan:

وَالَّذِي يَنْبَغِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁵⁷

Ayat ini menjadi dasar bahwa wanita hamil karena hubungan sah dilarang menikah kembali hingga selesai masa iddahnya, yaitu hingga melahirkan. Pendapat ini merupakan konsensus para ulama (ijma'), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa tidak boleh menikahi wanita yang sedang

⁵⁷ Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya' (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), p. 2019.

dalam masa iddah, termasuk iddah karena hamil⁵⁸.

2. Kehamilan dari Hubungan yang Tidak Sah (Zina)

Kehamilan akibat zina memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum wanita hamil karena zina, khususnya dalam konteks pernikahan. Hal ini karena kehamilan dari zina tidak menghasilkan kewajiban iddah sebagaimana halnya pernikahan sah. Sebagian ulama berpandangan bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi, namun tidak boleh digauli hingga melahirkan. Dalil mereka berdasar pada prinsip bahwa tidak ada *iddah* bagi wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah⁵⁹

Mazhab Hanafi, misalnya, membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan syarat tidak terjadi hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan. Sebaliknya, Mazhab Maliki cenderung melarang pernikahan dengan wanita hamil karena zina

⁵⁸ Al-Kāsānī, Abu Bakr. *Badā'i' al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

⁵⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

secara mutlak, berdasarkan kekhawatiran tercampurnya nasab dan ketidakjelasan garis keturunan⁵. Adapun Mazhab Syafi'i dan Hanbali melarang akad nikah tersebut hingga janin dilahirkan, karena khawatir akan menghalalkan hubungan biologis dengan wanita yang mengandung anak dari pria lain. Namun demikian, para ulama tetap sepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya kecuali terjadi pernikahan yang sah setelahnya dan ada pengakuan (iqrār) dari pihak laki-laki, sesuai dengan kaidah yang menyatakan

"Al-walad lil-firāsy wa lil-'āhir al-ḥajar"

("Anak itu milik ranjang (suami sah), dan bagi pezina hanyalah batu.")⁶⁰

Kaidah ini diambil dari hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada pria yang berzina kecuali dengan syarat-syarat tertentu menurut sebagian pendapat kontemporer.

⁶⁰ Ibn Qudamah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

3. Kehamilan dan Dampaknya dalam Penetapan Hukum Nikah

Perbedaan antara dua jenis kehamilan di atas memiliki implikasi besar terhadap keabsahan akad nikah. Wanita yang hamil karena suami terdahulu jelas berada dalam masa iddah, sehingga dilarang untuk menikah. Sementara itu, wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam ketentuan iddah menurut jumhur ulama, meskipun ada ikhtilaf tentang kebolehan menikahinya dan sah atau tidaknya akad tersebut.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi seorang hakim atau ulama untuk mendalami asal-usul kehamilan agar dapat menentukan apakah akad nikah yang akan dilangsungkan sesuai dengan syariat atau tidak. Tanpa pembedaan yang tepat antara jenis kehamilan, dapat terjadi kekeliruan dalam menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram, atau sebaliknya.

B. Pandangan Ulama Tentang Nikah Wanita Hamil

Nikah wanita hamil merupakan salah satu isu fiqhiyyah yang termasuk dalam kategori *masā'il mukhtalaf fih* (perkara yang diperselisihkan hukumnya). Perbedaan pendapat para ulama

sangat dipengaruhi oleh sebab kehamilan dan status laki-laki yang akan menikahnya. Dalam bagian ini akan dibahas dua kondisi utama yang menjadi titik tolak perbedaan pendapat:

1. Wanita Hamil karena Suami Terdahulu

Dalam kasus ini, para ulama **bersepakat (ijma')** bahwa **tidak diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena hubungan sah dengan suaminya terdahulu**, kecuali setelah melahirkan. Ini dikarenakan wanita tersebut sedang dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah pada Q.S At- Talaq / 65 : 4. Pendapat ini dianut oleh seluruh mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—tanpa pengecualian. Kehamilan dalam hal ini merupakan tanda berlangsungnya masa iddah yang tidak dapat dipotong atau diabaikan, karena memiliki kaitan langsung dengan penetapan nasab dan hak waris.

Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menegaskan bahwa haram hukumnya bagi seorang pria menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah, baik karena talak, wafat, maupun karena hamil. Pernikahan yang

dilakukan dalam kondisi ini adalah **batal** (bāṭil)⁶¹.

2. Wanita Hamil karena Zina

Berbeda halnya jika kehamilan terjadi karena perzinaan. Dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat terkait **boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina**, serta **apakah akad nikahnya sah atau tidak**. Perbedaan ini menunjukkan keluasan fiqh Islam dalam menghadapi realitas sosial, dengan dalil dan pendekatan usul fiqh yang beragam.

a) Pendapat Pertama: Tidak Boleh dan Tidak Sah

Pendapat ini berasal dari sebagian ulama dalam mazhab **Syafi'i** dan **Hanbali**. Mereka menyatakan bahwa **wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi, dan jika dinikahi, maka akadnya tidak sah**, kecuali setelah ia melahirkan. Dalil mereka didasarkan pada *HR. Abu Dawud dan al-Hakim, hasan menurut sebagian ulama*:

"Tidak halal bagi seseorang meminum air sisa orang lain."⁶²

⁶¹ Al-Kāsānī, Abu Bakr. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Hadis ini dipahami secara metaforis oleh para ulama bahwa tidak boleh terjadi hubungan suami istri terhadap wanita yang sedang mengandung anak dari hasil hubungan laki-laki lain, meskipun itu zina. Larangan ini bertujuan untuk **mencegah percampuran nasab (ikhtilāṭu al-ansāb)**. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa dalam Mazhab Syafi'i, haram hukumnya menikahi wanita hamil karena zina sampai ia melahirkan. Jika tetap dilakukan, maka nikah tersebut **tidak sah**, meskipun kemudian janinnya gugur

b) Pendapat Kedua: Boleh Dinikahi, Tapi Tidak Boleh Digauli Hingga Melahirkan

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, dan juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad (Hanbali). Dalam pandangan ini, wanita hamil karena zina boleh dinikahi, namun suaminya tidak boleh menggaulinya hingga ia melahirkan, demi menjaga kehormatan dan kejelasan nasab anak⁶³

⁶² Al-Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḏḏab*, Jilid 17 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 227.

⁶³ Al-Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḏḏab*, Jilid 17, 227.

Dalil mereka berdasar pada *kaidah umum* bahwa **kehamilan dari zina tidak menghasilkan iddah**, karena iddah hanya berlaku untuk hubungan yang sah:

"Tidak ada iddah bagi wanita yang berzina, karena tidak ada hubungan pernikahan yang melandasinya."⁶⁴

Imam al-Kāsāni dari Mazhab Hanafi menyatakan:

"Jika seorang lelaki menikahi wanita yang hamil karena zina, maka tidak mengapa, karena tidak ada iddah. Akan tetapi, dia tidak boleh menyentuhnya hingga melahirkan anak tersebut." (*Badā'i' al-Ṣanā'i', Jilid 2*)⁶⁵

Pandangan ini dinilai lebih realistis dalam menyikapi kasus-kasus kehamilan akibat zina, sekaligus tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam hukum keluarga.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, hlm. 5821–5822

⁶⁵ Al-Kāsāni, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 276

c) **Pendapat Ketiga: Boleh Dinikahi dan Boleh Digauli**

Sebagian kecil ulama, menyatakan bahwa **tidak ada larangan menikahi wanita hamil karena zina, bahkan boleh digauli**, dengan alasan bahwa tidak ada nash qath'i yang melarang hal tersebut secara tegas. Mereka berpendapat bahwa hukum asal akad nikah adalah sah (*al-aşlu fī al-'uqūd aş-şihḥah*), dan tidak ada keharusan untuk menunggu kelahiran anak hasil zina.

3. Dalil dan Kaidah Pendukung

Perbedaan pendapat di atas didasarkan pada penggunaan dalil dan kaidah fiqh yang berbeda:

a) **Kaidah yang mendukung kebolehan:**

"*Al-aşlu fī al-ashyā' al-ibāḥah mā lam yarid dalīl 'alā al-taḥrīm.*" (Hukum asal sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan)⁶⁶

b) **Kaidah yang mendukung kehati-hatian:**

"*Idā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghalaba al-ḥarām.*" (Jika bercampur antara halal dan haram, maka yang haram didahulukan untuk di jauhi)⁶⁷

⁶⁶ Al-Suyuthi, *al-Ashbāḥ wa al-Nazā'ir*, hlm. 60

⁶⁷ Al-Qarafi, *al-Furūq*, Jilid 2, hlm. 140

c) **Kaidah dalam nasab:**

"Al-walad lil-firāsy wa lil-'āhir al-ḥajar."
(Anak adalah milik ranjang suami, dan bagi pezina hanya batu)⁶⁸

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang ijtihad yang luas dalam masalah sosial seperti pernikahan wanita hamil. Namun, semua pandangan ulama sepakat dalam hal perlunya menjaga nasab, serta mencegah hubungan suami istri sebelum kehamilan selesai, bila kehamilan berasal dari zina. Dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, pandangan yang cenderung diambil adalah pandangan mayoritas (jumhūr), yaitu membolehkan pernikahan dengan wanita hamil karena zina, asalkan tidak digauli hingga melahirkan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 53 KHI.

C. Keabsahan Akad Nikah Saat Hamil

Pembahasan mengenai keabsahan akad nikah **wanita hamil** merupakan kelanjutan logis dari perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan. Hukum syariat Islam tidak hanya

⁶⁸ HR. Al-Bukhari, no. 6749; Muslim, no. 1457

membahas boleh atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga sah atau batalnya dari sisi hukum akad. Karena itu, memahami perbedaan antara kebolehan (*jawāz*) dan keabsahan (*ṣiḥḥah*) menjadi penting dalam konteks ini.

1. Perbedaan antara Kebolehan dan Keabsahan

Dalam terminologi usul fiqh, kebolehan merujuk pada **tingkat legalitas syar'i** dari suatu perbuatan, sedangkan keabsahan berkaitan dengan **efektivitas hukum dari suatu akad**. Artinya, suatu akad bisa saja dilakukan dalam keadaan makruh atau bahkan haram, tetapi tetap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya⁶⁹. Contohnya, menikahi wanita hamil karena zina bisa dikatakan makruh atau tidak dianjurkan, tetapi **sah** apabila terpenuhi syarat-syarat sahnya akad nikah: adanya calon suami-istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul⁷⁰.

Para ulama menggunakan kaidah fiqh:

"Al-aṣlu fī al-'uqūd aṣ-ṣiḥḥah mā lam yadull dalīl 'alā al-buṭlān." (Hukum asal akad adalah sah selama tidak ada dalil yang membatalkannya)⁷¹.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 5820.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII, 5820.

⁷¹ Al-Suyuthi, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, hlm. 60

2. Pandangan Ulama tentang Keabsahan Akad

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa **akad nikah wanita hamil karena zina adalah sah**, meskipun mereka menyarankan penundaan hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan. Kehamilan karena zina tidak dianggap menimbulkan *'iddah*, sehingga tidak ada larangan syar'i yang membatalkan akad nikah⁷².

Imam al-Kāsāni menjelaskan:

"Tidak ada larangan menikahi wanita hamil karena zina, karena ia tidak berada dalam iddah. Namun, tidak diperbolehkan untuk menggaulinya hingga melahirkan."

Dengan demikian, akadnya sah, tetapi dilarang menyentuhnya hingga selesai kehamilannya demi menghindari percampuran nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*).

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki cenderung lebih ketat. Mereka berpendapat bahwa akad nikah dengan wanita hamil karena zina tidak sah, baik dari sisi kebolehan maupun keabsahan, karena kehamilan dipandang

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 5821

sebagai penghalang mutlak terhadap akad nikah yang sehat⁷³. Akan tetapi, sebagian ulama Maliki kontemporer memberi kelonggaran jika terdapat kebutuhan syar'i (*hājah syar'iyah*) yang mendesak dan dilakukan setelah anak lahir.

c) Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Dalam Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, akad nikah wanita hamil karena zina tidak sah, karena berisiko mencampuradukkan nasab, apalagi bila laki-laki yang menikahi bukan orang yang menghamilinya⁷⁴. Mereka merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW:

*"Anak itu milik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu."*⁷⁵

Hadis ini menjadi landasan hukum untuk menjaga nasab dan mencegah percampuran antara anak yang sah dan tidak sah.

3. Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Pendukung

Perbedaan pandangan ini ditopang oleh kaidah-kaidah fiqh berikut:

⁷³ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Jilid II (Kairo: Dār al-Hadīts, 1999), hlm. 11

⁷⁴ Al-Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*, Jilid XVII (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 227

⁷⁵ HR. Al-Bukhari, no. 6749; Muslim, no. 1457

"Al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah mā lam yarid dalīl 'alā al-taḥrīm" (Asal dari segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya)⁷⁶.

"Idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghalaba al-ḥarām" (Jika bercampuh antara halal dan haram, maka yang haram lebih diutamakan untuk di jauhi)⁷⁷.

Hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Terkait menikah dalam keadaan hamil, terdapat pasal 53 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa:

*"Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya."*⁷⁸

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari mudharat, menjaga nama baik keluarga, dan memberikan kepastian hukum terhadap anak. Kompilasi Hukum Islam menempatkan prinsip

⁷⁶ Al-Suyuthi, *al-Ashbāḥ wa al-Naẓā'ir*, hlm. 61

⁷⁷ Al-Qarafi, *al-Furūq*, Jilid II (Kairo: Dār al-Salām, 2002), hlm. 140

⁷⁸ Fitriani. "Isbat Nikah Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15 No. 2 (2022): 153–167.

masalah di atas pandangan konservatif sebagian mazhab yang melarang pernikahan wanita hamil secara mutlak. Isu utama dalam pernikahan wanita hamil adalah nasab anak. Dalam hukum Islam klasik, anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Namun, hukum nasional memberi perluasan makna.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum."*⁷⁹

Putusan ini membuka jalan bagi rekognisi hukum terhadap anak di luar nikah, selama ada pengakuan dan bukti biologis, seperti uji DNA. Hal ini juga memperkuat asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang dianut dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁸⁰

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam praktik peradilan agama, *isbat nikah* sering diajukan untuk melegitimasi pernikahan yang dilakukan secara siri dan belum tercatat di KUA, termasuk dalam kasus wanita hamil. Hal ini penting untuk:

- (1) Melindungi hak-hak anak,
- (2) Mencegah status anak “tidak sah”,
- (3) Memungkinkan pencatatan pernikahan secara resmi.

Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam membolehkan *isbat nikah* dalam kasus kehamilan di luar nikah⁸¹.

D. Nikah Hamil dalam Konteks Sosial

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi termasuk pemenuhan kebutuhan primer, di antaranya kebutuhan menyalurkan hasrat seksual dengan pasangan hidupnya⁸². Dalam konteks pernikahan wanita

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf e

⁸² Sitti Qadryani, *Analisis Hukum Islam terhadap Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 Tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan*, [View of Analisis Hukum Islam terhadap](#)

hamil, pendekatan maqāṣid sangat relevan karena menyentuh langsung pada aspek *ḥifẓ al-nasab* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan), terutama dalam situasi sosial yang rentan terhadap stigma, pengabaian anak, dan pelanggaran moral.

Salah satu prinsip utama hukum keluarga Islam adalah menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*). Dalam kasus kehamilan, penetapan nasab anak menjadi sangat penting, baik untuk keperluan hukum waris, perwalian, maupun identitas sosial. Dalam konteks pernikahan wanita hamil, baik karena zina maupun karena pernikahan sah sebelumnya, ulama dan negara harus memastikan bahwa tidak terjadi *ikhtilāṭ al-ansāb* (percampuran nasab). Namun, dalam realitas sosial, pendekatan literal terhadap nasab bisa menyebabkan anak kehilangan hak-haknya secara sosial dan hukum. Maka dari itu, pendekatan maqāṣid menghendaki adanya rekonstruksi hukum yang tetap menjaga prinsip syariah, tetapi juga merespons tantangan zaman.

Dalam konteks kehamilan di luar nikah, dua kepentingan syariat sering kali bertemu dan bahkan berbenturan:

1. Kepentingan menjaga kemurnian hukum nasab,
2. Kepentingan melindungi anak dan perempuan dari dampak sosial.

Pendekatan maqāsid menawarkan jalan tengah: akad nikah boleh dilakukan dengan syarat menjaga maslahat dan mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* – menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih maslahat)⁸³

Dari sisi sosiologis, pernikahan wanita hamil menjadi fenomena yang terus meningkat. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa salah satu penyumbang angka pernikahan dini adalah kehamilan pranikah, khususnya di kalangan remaja⁸⁴. Jika tidak direspons secara hukum dan sosial, kondisi ini berpotensi menimbulkan stigma terhadap perempuan, pengabaian hak-hak anak, dan kekacauan sosial di tingkat keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan maqāsid, hukum keluarga Islam hadir bukan hanya sebagai norma yang mengikat, tetapi juga solusi yang membimbing umat untuk tetap berada dalam jalur syariat, meskipun menghadapi realitas yang kompleks.

⁸³ Al-Suyuthi, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, hlm. 88

⁸⁴ BKKBN, *Laporan Tahunan Perkawinan Dini di Indonesia*, 2023.

Permasalahan hukum nikah wanita hamil merupakan isu kontemporer yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif syariat Islam, para ulama sepakat bahwa wanita yang hamil karena hubungan pernikahan yang sah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai masa iddahnya selesai, yakni sampai melahirkan. Adapun dalam kasus kehamilan akibat zina, terjadi perbedaan pendapat: sebagian ulama melarang pernikahan sampai wanita tersebut melahirkan, sebagian membolehkan namun melarang hubungan suami istri hingga kelahiran, dan sebagian lainnya membolehkan sepenuhnya. Keabsahan akad nikah wanita hamil dalam fikih sangat tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta pada sumber kehamilan tersebut. Pandangan mayoritas ulama cenderung memperbolehkan akad nikah wanita hamil karena zina secara syarat dan rukun, dengan kehati-hatian dalam implementasinya agar tidak mencampur nasab.

Hukum positif Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengakomodasi pernikahan wanita hamil dalam konteks perlindungan sosial dan hukum. Pasal 53 KHI memberikan dasar bagi sahnya pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang

menghamilinya. Putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi peradilan agama juga memperkuat posisi anak di luar nikah agar tetap mendapatkan hak sipil dan keperdataan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka integratif dalam menjawab problematika ini. Dengan mengutamakan perlindungan nasab, kehormatan perempuan, dan kepentingan terbaik anak, maqāṣid mampu menjembatani antara dalil nash dan kebutuhan sosial. Maka hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga solutif dan humanistik.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *al-Ka>fi> fi> Fiqh al-Ima>m al-Mujabbal Ahmad ibn Hanbal*, (ttp: al-Maktabah al-Islam,t.t), 3juz
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990
- 'Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turuki al-'Arabiyy, 1407 H/1987 M, 5 juz
- Abdurrazzaq Abu Baka, (2013) *Mushannaf Abdurrazzaq*, Kairo: Daar At-Ta'shil
- Adib Machrus dkk. (2020) *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Cet. II; Jakarta: Subdit Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kemenag RI.
- Ahmad, Noer dkk, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000
- Al-Ahdal Muhammad Abdurrahman Syamilah, (1403 H) *Nikahul Mut'ah: Dirasah wa Tahqiq*, Damaskus: Muassasah Al-Khafiqain
- al-Bagda>di, Al-Qa>dji 'Abd al-Wahhab, *Al-Ma'u>natu 'ala> Mazjhab 'Alim al-Madi>nati al-Ima>m Ma>lik ibn Anas*, cet. III Beirut: Da>r al-Fikr, 1415 H/ 1995 M, 2 juz
- al-H}anaf, Ibn al-Huma>m >, *Fath al-Qodi>rI*, cet. II, (t.tp: Da>r al-Fikr, 1379 H/ 1977 M), 4 juz
- al-Hamidy A. Dzarrin, (2008), *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Al-Qanun, Vol. 11, No. 1
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qoyyim, *I'la>m al-Muwaqqi'i>n 'an Rabb al-'A>lami>n*, Beirut: Da>r al-Fikr ,t.t, 2 juz

- Al-Kāsāni, Abu Bakr. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Nawawi. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Qarafi. *al-Furūq*. Kairo: Dār al-Salām, 2002.
- Al-Suyuthi. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, New York : New York University Press, 1959
- Ansari, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Semarang : Toha Putra, t.t
- Ansary, Hafiz A.Z dan Chuzaimah T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. II Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. IV Damaskus : Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H, 11 juz
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Badran, Badran Abu 'Ainain, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Maqarin baina al-Mazhab al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Mazhab al-Jaghfari wa al-Qonun*, Iskandaria : Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX Yogyakarta: UII Press, 1999
- Bisri, Cik Hasan (et.al); editor : Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. II Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- BKKBN, *Laporan Tahunan Perkawinan Dini di Indonesia*, 2023.
- Bukhori, M. *Hubungan Seks Menurut Islam*, cet. I Jakarta: Bumi Aksara, 1994

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahaan al-Qur'an, 1989
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2021) *Buku Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Djamil, Fathurrahman, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Een Suryani (2022) *Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah: Perspektif Qira'ah Mubadalah*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Ghazali, Abdul Moqsith, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet.I Yogyakarta:LKIS,2002
- Gundur, Ahmad, *At-Talaq fi Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qonun*, cet. I Mesir : Dar al-Ma'arif, 1967
- H. Sulaiman, S.H. (2023) *Membentuk Keluarga Sakinah dengan Seksual*. Yogyakarta: Deepublish.
- H. Zaeni Asyhadie dkk. (2020) *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali.
- Hairi Shahla, (1989), *law of Desire: Tempiorery Marriage in Shi'I Iran*, New York: Syracuse
- Hasaballah, Ali, *al-Furqah Baina az-Zawjaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'Iddatin wa Nasab*, t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah : Masalah – Masalah Kontemporer*, cet. II Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Ibn Asi>r, *An-Niha>yah fi> Gari>b al-H}adi>s wa al-Asar*, Beirut:Maktabah al-'Ilmiyyah,t.t, 5 juz
- Ibn Mundzir, *Lisan al-'Arab*, ttp : tnp, t.t

- Ibn Nadjim, Zain al-'Aidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa an-Nazhah*, cet. I Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413H / 1993 M
- Ibn Qudamah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Hadits, 1999.
- Ibyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi al-Ahwal asy-Syakhsyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t, 3 juz
- Jamil, Javed, " Extraordinary Importance of Iddah in Family-Health" in *Islam and the Modern Age*, 2000, 4 Vol
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Mesir : Maktabah at-tijariyah al-Kubra, 1969, 5 juz
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, t.tp : Dar al-Fikr, t.t, 2 juz
- Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud, *Bada'I Sana'I fi Tartib asy-Syara'I*, cet. I Beirut : Dar al-Fikr, 1996, 7 juz
- Kasman Bakry, dkk, *Hukum Perkawinan Islam* (Jambi, PT. Sonpedia Publishing, 2025)
- Kementerian Agama RI (2021) *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI.
- KH. Mahsun Muhammad, M.A. (2022) *Buku Saku Keluarga Berkah: Bimbingan Islam Mulai Pranikah Hingga Mendidik Anak sebagai Generasi Bermoral*. Jakarta: QAF.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 53, disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
- Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, "Kitab At-Talaq, Bab fi Talaq Al-Ammah wa 'Iddatiha, Semarang : Taha Putra, t.t, 2 juz

- Mas'adi, Ghufron Ajib, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.II Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Mu'alim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, editor : M.B Mukhlisin dan Sobirin Malian, cet. II Yogyakarta:UIN Press,2001
- Mudzhar, 'Atho', *Social History Approach to Islamic Law*, Al-Jami'ah, No.61, 1998.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*, cet. I Beirut : Dar al-'Ilmi Li al-Malayan, 1964
- Muhajirin Ceceng MUMU, (2018), *Hadis-Hadis Sunni Dalam Kitab Mut'ah Al-Nisa' Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo et al. (2023) *Hukum Keluarga Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Muhammad Hafis & Jumni Nelli (Ed.) (2023) *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Sleman: Deepublish
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet.II Jakarta : Pradnya Paramita, 2000
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet.II Bandung:al-Bayan,1995
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I Mesir : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1957 M/1376 H
- Muslim bin Hajjaj,(2020), *Shahih Muslim*, Turki: Daar At-Tab'ah Al-Amirah
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, " Kitab ar-Rada ", Bab al-Waladu Li al-Firasi wa Tauqi asy-Syubhat, ttp : al-Qana'ah, t.t, 2 juz
- Muthahhari Murtadha,(1981) *The Rights Women in Islam*, (Teheran: WOFIS

- Muttaqien, Dadan dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II Yogyakarta : UII Press, 2000
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan wanita Hamil*, cet. I Yogyakarta : Pustaka Dinamika, 2002
- Nandang Fathur Rahman (2023) *Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan al-Ghazali*. Bandung: UIN Bandung Press.
- Nielson Paula I. (1995), *The Origin of Mut'ah (Temporary Marriage) in Early Islam* University of Utah
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
- Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, t.tp : Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah, t.t, 9 juz
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. IV Bandung : al-Ma'arif, t.t
- Rifa'I Moh., (1998), *Mutiara Fiqih* jilid II, Semarang: CV. Wicaksana
- Rofiq, Ahmad *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet.I (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.79-96.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.IV, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Rumadi, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, editor: Nurul Huda, cet.1, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995, 2 juz
- Sabiq Sayyid, (1404 H), *Fiqh al-Sunnah*, jilid ke-2, Damaskus: Dar al-Fiqr
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunah*, cet. IV Beirut : Dar al-Fikr, 1983, 3 juz
- Salim Athiyyah Muhammad, (1396), *Nikahul Mut'ah 'Abrat Tarikh*, Kairo: Mathba'ah Al-Madani,
- San'ani, *Subul as-Salam*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, 4 juz

- Santoso Rudi,(2020), *“Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual,”* El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No.1 (June 2020), hlm.45
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford : Oxford University Press, 1964
- Shahih al-Bukhari dan Muslim.
- Shidiq Sapiudin, (2016), *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Sirry, Mun’im A, *Sejarah Fiqh Islam : Suatu Pengantar*, cet. II Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Sitti Qadryani, *Analisis Hukum Islam terhadap Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 Tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan*, [View of Analisis Hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 Tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan](#)
- Soebani Beni Ahmad, (1999), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta:UII Press, 2003), hlm. 52
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, “Kitab an-Nikah”,* bab fi wat’i as-Sabaya, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t., 4 juz
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, editor : Abdul Halim cet. I Jakarta : Ciputat Press, 2002
- Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, “ Kitab at-Talaq wa Li’an”,* Bab Ma Ja’a fi ‘Iddati al-Mutawaffa ‘anha Zaujaha, Makkah : Maktabah at-Tijariyah, t.t, 5 juz
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya:
Arkola,t.t
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII
(Beirut: Dār al-Fikr, 1997)
- Yanggo Chuzaimah T dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), (1996),
Problematisa Hukum Islam Kontemporer, Jilid I,
Jakarta: PT Pustaka Firdaus
- Yunus Mahmud. (2007) Kamus Arab Indonesia. Jakarta:
Mahmud Yunus Wa Dzurriyah
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah*, ttp :
Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap **Saripudin, S.Sy., MH** tempat lahir penulis di Praya, 02 Desember 1992 dari bapak Bernama Sehan dan Ibu Bernama Suriati. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 1998 yaitu SD Negeri 3 Bodak, Pendidikan Menengah di Tempuh di Pondok Pesantren Nurul Ulum dari Mts dan

MA dan pada tahun 2010 melanjutkan pengembaraan mencari ilmu ke tanah jawa tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Alumni kampus Universitas Ibrahimy Situbondo jurusan Hukum Islam (Ahwal Asy-syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam (S1 dan S2) dan saat ini mengabdikan sebagai tenaga ahli (Dosen Tetap) di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI HAMZAR) Lombok Timur, dan Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringarata Lombok Tengah. Disamping itu penulis juga berkhidmah di Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok Lombok Tengah dan juga sebagai Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Praya Kabupaten Lombok Tengah periode 2022-2026

Muhammadong lahir di Ujung pandang pada Tanggal 28 April 1974 bekerja sebagai Dosen pada Universitas Negeri Makassar. Menamatkan pendidikan jenjang S1 pada Universitas Muslim Indonesia tahun 1998, jenjang S2 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2001, dan jenjang S3 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012. Beberapa buku telah ditulis dan terbit, yaitu: 1. Good governance dalam perspektif hukum islam (terbit tahun 2015). 2. Tata kelola pencatatan perkawinan berdasarkan undang-undang, (terbit tahun 2017) 3. Oase Ramadhan (kumpulan kultum Ramadhan dosen PAI se Indonesia) terbit tahun 2019. 4. Kehidupan baru di masa pandemic covid-19 dalam perspektif islam (terbit tahun 2020). 5. Abdimas lintas kampus untuk bangsa bidang agama (terbit tahun 2020). 6. Bergegas, berhenti dejenak, lalu bertebarlah (kumpulan khutbah jumat asosiasi dosen PAI se Indonesia) terbit tahun 2020. 7. Sendi-sendi ukhuwah Islamiyah (percikan pemikiran dosen PAI se Indonesia tentang relasi kehidupan beragama di Indonesia) tahun 2021. 8. Pengembangan model pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum terbit tahun 2021. 9 Pekerja Perempuan dalam perspektif Hukum, UU, dan Hukuum Islam (terbit tahun 2021). 10. Filsafat Pendidika Islam (terbit Tahun 2022) 11. Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam membentuk Negara Madinah) terbit tahun 2023. 12. Pengantar Ilmu Pendidikan (terbit Tahun 2023). 13. Dinamika Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (terbit tahun 2023). 14. Manajemen Pendidikan Islam Konsep dan Praktek di era digital (terbit Tahun 2023. 15. Studi Hukum Islam (terbit Tahun 2023). 16. Manajemen Pendidikan Islam (terbit Tahun 2024). 17. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (terbit tahun 2024). 18. Pendidikan Agama Islam (terbit

tahun 2024). 19. Pendidikan Agama Islam (terbit tahun 2025). Adapun jabatan dalam organisasi yaitu : 1. Ketua harian Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Sul-Sel, 2. Pengurus MUI Sul-Sel, 3. Ketua Harian Angkatan Muda Haji Indonesia Sel-Sel, 4. Pengurus ICMI Sul Sel, 5. Sekertaris Forsiladi Sul-Sel.



Dr. Dainori, S.H.I., M.H.I., Lahir pada tanggal 02 Maret 1981 di pulau Gili Yang dengan oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania, tepatnya Desa Bancamara Barat, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, sejaka tahun 2008 hijrah kedaratan untuk membangun bahtera hidup rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah di Dusun Rombu Polalang RT: 00I RW: 00I Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabpaten Sumenep.

Riwayat Pendidikan Formal di mulai dari tanah kelahirannya di SDN Bancamara I Dungkek Sumenep (1991-1997), setelah menamatkan pendidikan dasar kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan di atasnya MTs Negeri Sumenep (1997-2000), MAN Sumenep (2000-2003), S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya (2004-2008), S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010-2012), dan S3 Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (2021-2024).

Pendidikan Non Formal ditempuh di Pondok Pesantren al-Karimiyah Beraji Gapura Sumenep (1997-2003), dan Pondok Pesantren Darul Arqam Wonocolo Surabaya (2004-2008).

Pengalaman Organisasi sebagai Pengurus PMII Surabaya Selatan Komisariat IAIN Sunan Ampel Surabaya Jabatan, Departemen Kajian dan Penelitian (2006-2007), Ketua Tanfidziyah NU Ranting Gapura Barat (2010-2015), Kepala Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Gapura (2013-2016), Sekretaris Yayasan Mambaul Ulum Gapura (2008-Sekarang), Wakil Sekretaris PC LAZIZNU Sumenep (2013-2018), Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten

Sumenep Tahun 2010-2015, Ketua Pusat Ikatan Santri dan Alumni Al-Karimiyah (IKSAL) (2015-2021), Ketua Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Minyak, Gas, dan Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC CEMWU) Kabupaten Sumenep (2014-2016), Bidang Iptek dan Riset Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Sumenep Tahun 2017-2021, Ketua PAC GP Ansor Kec. Gapura (2013-2015), Pembina PAC GP Ansor Kec. Gapura (2015-Sekarang), Sekretaris IKA UINSA Surabaya Korda Sumenep (2016-2021), Departemen Advokasi dan Hukum PC PERGUNU Sumenep (2019-2024), Pembina Ikatan Santri dan Alumni Al-Karimiyah (IKSAL) (2021-2026), Pengurus IKA PMII Departemen DIKBUD (2021-2026), dan Ketua Asosiasi Karir Dosen STAIM Sumenep (2022-2027).

Pengalaman Akademik sebagai Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2012-Sekarang), Penyuluh Agama Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Sumenep. (2010-2021), Motivator Kader Muda Penggerak NU Kab. Sumenep (2010-2015), Konsultan Aswaja NU Ranting Gapura Barat Gapura Sumenep. (2010-Sekarang), Penyunting Pelaksana Jurnal Keislaman *Terateks* STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2014-2019), Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2015-2019), Ketua Program Studi PGMI STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2017-2018), Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2017-2019), Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) 2016-2021, dan Dewan Reviewer Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

(2021 - Sekarang), Editor Team: Jurnal LitaskuNU STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2024 - Sekarang), Advisory Editorial Board: Jurnal Tashfir Terateks STAI Miftahul Ulum (STAIM) Tarate Pandian Sumenep. (2024 - Sekarang).

Sebagai **penulis ada beberapa Buku/ Jurnal/ Antologi/ Karya Ilmiah/ Koran**. *Transformasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Budaya* (disampaikan pada seminar hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011), *Tradisi Sharah Dan Hashiyah Dalam Fiqih Dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam* (disampaikan pada seminar hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011), *Antologi Kajian Islam* (Penerbit: IAIN Sunan Ampel Press 2012, ISBN: 979254950-1), *Ilmu al-Quran dan Tafsir* (Penerbit: Arfino Raya Bandung 2013, ISBN: 978-602-9492-55-2), **Perkawinan dalam Hukum Islam** (Penerbit: Cahaya Pustaka 2013, ISBN: 979-9758-46-7), *Kecurangan UN Tetap Akan Terjadi?* (Penerbit: Koran Madura 2013), *Hukum Islam dan Budaya Lokal*. (Jurnal Terateks, Volume 1, No 1 Oktober 2016, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), *Ilmu Hadith* (Penerbit: Arfino Raya Bandung 2016, ISBN: 978-602-0939-64-3), *Studi Hukum Islam* (Penerbit: Arfino Raya Bandung Oktober 2016, ISBN: 978-602-0939-78-0), *Tradisi Syarah dan Hashiyah dalam Fiqih dan Masalah Stagnasi Hukum Islam* (Jurnal Terateks, Volume 1, No 2 Januari 2017, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), *Perbedaan Pendapat Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer Tentang Zakat Pertanian* (Jurnal Terateks, Volume 1, No 3 September 2017, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), *Pemikiran Tasawuf Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, dan Ibnu Arabi* (Jurnal Tafaqquh, Volume 5, No 2 Desember 2017, p-ISSN: 2338-3186 & e-ISSN: 2549-

1873), Sinta 4, *Interrelasi Hukum Islam dan Budaya Lokal* (Mata Madura: Edisi 14 30 Jan – Feb 2017), Ketua Tim Penyusun *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep (23 September 2017), *Penyuluhan Nikah Sirri Dalam Memperoleh Akte Nikah* Di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak diterbitkan, STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. 21 Agustus 2017, *Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran* (Jurnal Penikiran dan Ilmu Keislaman, Volum 1, No 1 Maret 2018, p-ISSN: 2621-1130 & e-ISSN: 2621-1149), *Implementasi Konsep Emotional And Spritual Quotient (ESQ) Dalam Membangun Pendidikan Akhlak Remaja* (Jurnal Pelopor Pendidikan, Volume 10, No 1 September 2018, p-ISSN: 1978-3930 & e-ISSN: 1978-3930), *Upaya Peningkatan Peran Organisasi Rukun Kematian Mengurusi Jenazah di Desa Pakondang Kec. Rubaru* Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak diterbitkan, STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. 15 November 2018, *Nasikh Mansukh Dalam Studi al-Qur'an* (Jurnal Penikiran dan Ilmu Keislaman, Volum 2, No 1 Maret 2019, p-ISSN: 2621-1130 & e-ISSN: 2621-1149), *Kontroversi Pemikiran Hukum Ahmad Hassan Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Volume 7, No 1 Juni 2019, p-ISSN: 2303-338X & e-ISSN: 2549-8487), Sinta 4, *Upaya Mempertahankan Tanah Warisan Dari Jajahan Investor Di Desa Andulang*, Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak diterbitkan, STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. 10 Maret 2019, *Santri Melek Literasi* (Penguatan Literasi Santri Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Daramista Lenteng Sumenep) (Annual Conference Research Proposal – ACRP

PTKIS Tahun Anggaran 2019), Tim Penyusun *Buku Panduan Komite Sekolah/ Madrasah* (07 Oktober 2019), *Kodifikasi Hadith Secara Resmi* (Hadits Pada Masa Tabi'i al-Tabi'in) (Jurnal Terateks, Volume 5, No 1 April 2020, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), *Pemikiran Hukum Imam Malik Ibn Anas (Kontekstualisasi Pemikiran Imam Malik Ibn Anas dalam Khazanah Pemikiran Hukum Islam)* (Jurnal Terateks, Volum 5, No 2 Oktober 2020, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), *Maslahah Sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah Atas Konsep Maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Journal Nizham Journal of Islamic Studies IAIN Metro, Volume 8, No 1 Mei 2020, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 25417061), Sinta 5, *Membangun Eksistensi Bahtera Hidup Rumah Tangga dengan Keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah di Desa Gapura Barat, Kec. Gapura, Kab. Sumenep*, Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak diterbitkan, STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. 08 Juli 2021, *Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan Di Negara Kontemporer* (Jurnal Penikiran dan Ilmu Keislaman, Volume 2, No 4 Maret 2021, p-ISSN: 2621-1130 & e-ISSN: 2621-1149), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kesepakatan (Studi Kasus Di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru)* (Jurnal Terateks, Volume 6, No 2 Oktober 2021, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), *Penguatan Literasi Digital Santri di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Daramista Lenteng Sumenep* (Jurnal Bimbingan Swadaya Masyarakat, STAI Miftahul Ula Nganjuk, Volume 1, No 3 Juli 2021, e-ISSN: 2774-6364), *Sinergitas Masyarakat Dalam Membangun Pendidikan Menuju Sumenep Cerdas* (Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep, Volume 1, No 1 Desember 2021, p-ISSN: 2828-9498 & e-ISSN: 2962-9616), *Ijtihad*

Profetik Kuntowijoyo Dalam Khazanah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jurnal Terateks, Volume 7, No 1 April 2022, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), ***Hukum Tuhan Berorientasi Mashlahah (Studi Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Dar'i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan)*** (Jurnal Terateks, Volume 7, No 2 Oktober 2022, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), ***Izin Poligami Dalam Perspektif Yuridis-Normatif: Studi Tentang Urgensi Alat Bukti Medis Infertilitas Dalam Putusan Nomor 1030/PDT.G/2020/PA.SMP.*** (Jurnal Terateks, Volume 8, No 1 April 2023, p-ISSN: 2541-4607 & e-ISSN: 2598-3989), ***Pengantar Ekonomi Islam*** (Penerbit: Azka Pustaka Sumatra Barat September 2023 ISBN: 976-623-8323-39-5), dan ***Pengantar Hukum Islam*** (Penerbit: Azka Pustaka Sumatra Barat September 2023 ISBN: 978-623-8323-40-1), ***Nalar Hukum Islam: Menggali Akar dan Membumikan Rahmat Ke Alam*** (Penerbit: Pustaka Amma Alamia Bogor Maret 2024 ISBN: 978-623-8156-29-0).



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me menjadi Dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam DDI A.G.H Abdurrahman Ambo Dalle sejak tahun 2012. Saat ini juga aktif praktisi sebagai Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Universitas Hasanuddin pada tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020. Berbagai penelitian telah dilakukan dan dipublikasi (Buku ber-ISBN & Artikel Ilmiah) pada Jurnal Nasional terindeks SINTA.

E-mail: qadriani@ddipolman.ac.id



HUKUM KELUARGA

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan sebagian permasalahannya, karena hukum keluarga dianggap sebagai inti dari syariat. Pada hakikatnya, hukum ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan umat Islam agar dapat mengamalkannya dalam rumah tangganya, tetapi hukum di sini berorientasi pada solusi, artinya hukum Islam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum yang ada tidak dapat dipahami hikmah dan filosofinya, sehingga muncul anggapan bahwa hukum Islam tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. Secara historis, berbagai peraturan hukum keluarga di Indonesia dijelaskan secara personal oleh para ulama berdasarkan bacaan dan pembelajaran dari guru-gurunya.

Di sisi ini, progresivitas hukum terhambat karena penjelasan para ulama dianggap sakral dan tidak dapat diperdebatkan, apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa era stagnasi (imobilitas) ilmu pengetahuan telah terjadi di masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik secara personal maupun dalam pemikirannya.

HUKUM ISLAM

ISBN 978-634-222-126-6



9 786342 221266

